

**TINJAUAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN
PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM
(*REVENGE PORN*)**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 65/Pid.B/2023/PN.MTW)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

TIARA NAURAH ROSSA SETYAWAN

1910601112

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TIDAR

2024

**TINJAUAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN
PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM
(REVENGE PORN)**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 65/Pid.B/2023/PN.Mtw)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

TIARA NAURAH ROSSA SETYAWAN

1910601112

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TIDAR

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Restitusi Terhadap Korban Penyebarluasan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.MTW)” yang disusun oleh Tiara Naurah Rossa Setiyawan NPM 1910601112, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi Hukum S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

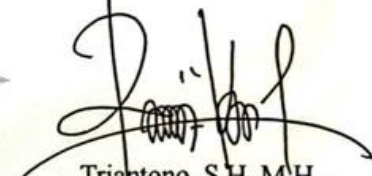
Dosen Pembimbing I



Muhammad Ardhi Razaq A. S.H., M.H.

NIP. 199212212019031017

Dosen Pembimbing II



Triantono, S.H., M.H.

NIP. 198509192019031007

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Drs. Sujatmiko, M.P.A.

NIK. 19621015 198803 2 C058

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Restitusi Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw)” disusun oleh Tiara Naurah Rossa Setyawan NPM. 1910601112, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Ketua Penguji



Muhammad Ardhi Razaq A. S.H., M.H.
NIP. 199212212019031017

Anggota Penguji I



Triantono, S.H., M.H.
NIP. 198509192019031007

Anggota Penguji II



Muhammad Marizal, S.Sy., M.H.
NIP. 199003132019031017

Mengetahui,
Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Dr. A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si.
NIPPPK. 196206012021212001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tiara Naurah Rossa Setyawan

NPM : 1910601112

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Restitusi Terhadap Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya, serta tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Institusi Pendidikan manapun. Bahwa semua sumber baik yang dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 14 Juni 2024

Yang Menyatakan,

Tiara Naurah Rossa Setyawan
NPM. 1910601112

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tiara Naurah Rossa Setyawan

NPM : 1910601112

Menyatakan bahwa demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Restitusi Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw)”. Serta menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Tidar Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini (*Non-exclusive Royalti Fee Right*). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Tidar berhak menyimpan, mengaloh media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai hak pemilik Hak Cipta sesuai dengan prinsip, etika dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 14 Juli 2024

Yang Menyatakan,

Tiara Naurah Rossa Setyawan
NPM. 1910601112



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Tujuan tanpa tindakan hanyalah impian”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan ridho, Rahmat dan karunia-Nya kepada saya. Allah yang telah menentukan segala apa yang akan terjadi pada hambanya. Terima kasih Engkau telah menghadirkan orang-orang terbaik dalam hidup saya, yang telah mendukung, mendoakan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, sayangi dan banggakan Bapak Erwin Setyawan Aji dan Ibu Woro Febriani yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil, senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta perjuangan tanpa henti untuk mendukung saya dalam menyelesaikan studi saya.
2. Pasangan saya yang telah mendukung dan mensupport saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Sahabat dan teman-teman yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Diri saya sendiri yang mampu untuk terus bertahan dan berjuang untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.



ABSTRAK

Revenge porn merupakan tindak pidana pornografi yang sangat merugikan korban. Korban tindak pidana revenge porn mengalami kerugian materiil dan non materiil. Korban tindak pidana revenge porn memiliki hak untuk mengajukan restitusi sebagai ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, namun demikian seringkali restitusi tersebut tidak dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini berfokus terhadap kasus tindak pidana revenge porn , Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.MTW dimana terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual khususnya revenge porn di Indonesia dan mengetahui upaya pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana revenge porn pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penulis melaksanakan penelitian dengan pendekatan metode kasus atau case approach dan pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw belum terpenuhi. Pemenuhan restitusi terhadap kasus a quo seharusnya dapat tercapai apabila Hakim melakukan judicial activism dan memberitahukan kepada korban bahwa korban memiliki hak untuk mengajukan restitusi.

Kata kunci: Revenge porn , Restitusi, Pornografi, Judicial Activism

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas Rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, ridho dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Restitusi Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) (Studi Putusan No. 65/Pid.B/2023/PN.Mtw)”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sugiyanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Tidar;
2. Ibu Dr.A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
3. Bapak Drs. Sujatmiko, M.PA., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Bapak Dr. Rani Pajrin, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
5. Bapak Muhammad Ardhi Razaq A, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan bimbingan serta bantuan yang sangat bermanfaat selama penulis menyusun skripsi ini;
6. Bapak Triantono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan bimbingan serta bantuan yang sangat bermanfaat selama penulis menyusun skripsi ini;

7. Bapak Muhammad Marizal, S.Sy.,M.H., selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan bantuan, motivasi serta arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Rr. Yunita Puspendari, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Tidar;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Universitas Tidar;
10. Seluruh staff administrasi tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
11. Pengadilan Negeri Mungkid yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan wawancara sebagai bahan pendukung proses penyusunan skripsi;
12. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, sayangi dan banggakan, yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan, semangat serta doa yang tak pernah putus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Pasangan saya Deni Kurniawan yang senantiasa selalu mendukung, memotivasi, dan membantu dalam berbagai kendala yang saya hadapi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
14. Sahabat saya Dewi Sarifatun Afifah yang telah selalu mendukung, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca atau membutuhkan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori.....	16
1. Teori Penegakan Hukum	16
2. Teori Perlindungan Hukum	18
C. Landasan Konseptual	19
1. Tinjauan Yuridis.....	19
2. Restitusi	21
3. Pengertian Korban	24
4. <i>Revenge porn</i> di Indonesia	27
D. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Validitas Data.....	34
G. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Peraturan yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pornografi dan Restitusi	37
1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.....	40
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	44
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	54
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	56
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban	63
6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.....	66
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.	68
B. Analisis terhadap pengaturan hak-hak yang dimiliki korban tindak pidana pornografi <i>Revenge Porn</i> di Indonesia	72
C. Tinjauan Yuridis Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (<i>revenge porn</i>) Dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw	84
BAB V PENUTUP.....	102
D. Kesimpulan	102

E. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	112



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 5. 1 Daftar Pertanyaan Pengadilan Negeri Mungkid	113



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Pengadilan Negeri.....	112
Lampiran 2 Instrumen Wawancara	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya kemajuan digital dan perkembangan teknologi informasi, menjadikan kasus pornografi semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh adanya kemudahan akses bagi pengguna teknologi dan memberikan kemudahan dalam mengakses segala informasi. Berdasarkan data, tingkat kasus pornografi dan kekerasan seksual selalu meningkat setiap tahunnya. Sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat sekitar 11.292 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.¹ Meningkatnya kasus yang signifikan dalam kategori kekerasan seksual ini menunjukkan semakin meningkatnya juga kasus *revenge porn* di Indonesia. Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan jumlah kasus *revenge porn* yang diterima pada tahun 2021 yaitu sebanyak 201 kasus, tahun 2020 tercatat sebanyak 71 kasus dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 91 kasus.²

Berdasarkan Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengartikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

¹ Nabilah Muhamad, artikel “Barisan Provinsi dengan Kasus Kekerasan Tertinggi di Indonesia hingga Juni 2023”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023> , diakses : 7 Agustus 2023.

² Catatan Tahunan 2020, 2021 dan 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.³

Revenge porn merupakan sebuah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan korban kepada pelaku. *Revenge porn* dilakukan dengan tujuan agar korban dapat dipermalukan di kucilkan dan di hancurkan kehidupannya.⁴ Di Indonesia segala bentuk pornografi sangat dilarang dan dikecam, larangan tersebut tertuang dalam beberapa pasal yang spesifik mengatur kasus *revenge porn* adalah Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang memuat “dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak dipidana paling lama 12 tahun dengan denda paling banyak 6 miliar” .⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi tentang “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik berisi tentang

³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁴ Puspitosari, Hervina, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge porn* ." *Jurnal Usm Law Review* 4.1 (2021): 67-81.

⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya suatu informasi yang melanggar kesusilaan sesuai dengan pasal 27 ayat (1)”.⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sayangnya sanksi yang diberikan kepada pelaku *revenge porn* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut membuat korban turut terkena diskriminasi dari masyarakat hal tersebut terjadi karena norma-norma yang kabur dan tidak sepenuhnya tepat untuk pelaku *revenge porn*.

Hukum yang berlaku di Indonesia yang mana belum tegas dalam menghukum pelaku *revenge porn* membuat reaksi Masyarakat lebih menyudutkan korban atau *Victim blaming*. *Victim blaming* adalah suatu tindakan yang menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi karena peristiwa tersebut disebabkan oleh perbuatannya sendiri.⁷

Oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai perlindungan Perempuan sebagai korban *revenge porn* dengan studi putusan nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw. karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama ini korban *revenge porn* kurang mendapatkan perlindungan dari beberapa pihak yang berwajib yang membuat korban mengalami trauma yang sangat mendalam ditambah dengan persepsi masyarakat bahwa korban juga pelaku kejahatan. Merujuk dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) Tahun 2021, terdapat kenaikan yakni 288 kasus ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno terhadap

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Fitriyani Puspa Samodra, Artikel “ Mengenal *Revenge porn* dan Sanksinya Menurut Hukum Indonesia”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5295601/mengenal-revenge-porn-dan-sanksinya-menurut-hukum-di-indonesia> , diakses:3 Agustus 2023.

korban.⁸ Perlindungan yang dimaksud yaitu segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Salah satunya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi.⁹ Restitusi adalah sebuah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰

Dari beberapa kasus *Revenge porn* yang pernah terjadi di Indonesia, motif pelaku *revenge porn* berbeda dengan motif pelaku pornografi lainnya, karena pelaku melakukan kejahatan karena motif balas dendam yang kebanyakan disebabkan karena rasa sakit hati pelaku terhadap korban. Seperti pada kasus di dalam Putusan Nomor : 65/Pid.B/2023/PN.Mtw atas terdakwa yang berasal dari Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berjenis kelamin laki-laki berumur 44 Tahun tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat 910 UU RI No. 19

⁸ Agusigit, Artikel "Indonesia Perlu 'Victim Impact Statement' Demi Keadilan Korban Kejahatan Seksual", <https://www.krjogja.com/opini/1242448994/indonesia-perlu-victim-impact-statement-demi-keadilan-korban-kejahatan-seksual>, diakses: 12 Agustus 2023

⁹ Apriyani, Maria Novita. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum* (2021): 1-10.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas perbuatan nya tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹¹ Namun di dalam putusan tersebut belum dicantumkan restitusi yang harus diterima untuk korban. Restitusi korban yang sudah tercantum di beberapa perundang-undangan yang telah berlaku belum diberikan sepenuhnya kepada korban. Bentuk restitusi yang seharusnya diterima oleh korban ada beragam mulai dari penggantian biaya perawatan medis, perawatan psikologis, hingga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di persidangan.¹² Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan, ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.¹³ Selain itu ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai restitusi yang seharusnya

¹¹ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 1 Agustus 2023.

¹² Apriyani, Maria Novita. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum* (2021): 1-10.

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

diterima korban yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pada Pasal 30 berisi tentang “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.”, Pasal 42 berisi tentang “Kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban.”, Pasal 43 berisi tentang “kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK.”, Pasal 44 tentang “Dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dan LPSK bekerja sama dengan UPTD PPA”, Pasal 45 berisi tentang “menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku”, Pasal 46 berisi tentang “Penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dan Pasal 47 berisi tentang “penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”¹⁴. Dan di dalam KUHP juga tercantum beberapa pengaturan mengenai hak-hak korban antara lain pada pasal 108 menguraikan mengenai “korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan”, dan pada pasal 133 mengenai “hak korban dalam mengajukan keterangan beberapa ahli.”¹⁵

Berdasarkan putusan tersebut memang secara jelas bahwa di dalam surat dakwaan jaksa tidak mencantumkan mengenai hak-hak dan restitusi yang seharusnya diterima oleh korban namun, dalam membuat putusan hakim di Indonesia menganut aliran dimana hakim terikat dengan Undang-Undang, namun

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

memiliki kebebasan untuk menciptakan hukum/kebebasan yang terikat. Dalam menciptakan keadilan dan putusan yang berkualitas hakim memiliki 2 teori kemerdekaan hakim yang dapat digunakan dalam menjatuhkan sebuah putusan yaitu *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint*. Dalam *Judicial Activism* para hakim cenderung memposisikan dirinya sebagai hakim yang mana berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, social, dan ekonomi.¹⁶ Sedangkan pada *Judicial Restraint* atau pembatasan yudisial yaitu dengan menempatkan pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan juga pembentuk peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.MTW seharusnya hakim dapat menggunakan teori *judicial activism* yang mana hakim dapat memberikan hak-hak restitusi kepada korban yang mana hal tersebut merupakan sebuah kebebasan hakim maka hakim harus aktif di dalam membuat putusan maupun di dalam pengadilan sehingga dapat mewujudkan keadilan yang mana hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan isi dalam putusan tersebut hanya menjelaskan mengenai pemberian perlindungan berupa pendampingan kepada korban oleh pihak yang berwajib dan tempat yang aman untuk korban supaya dapat memberikan keterangan

¹⁶Chintya, Aprina, “Judicial Activism dalam Putusan Hakim”, <http://www.papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim#zona-integritas>, Artikel dikutip 25 September 2023.

¹⁷ Pan Mohamad Faiz, *Judicial Restraint vs Judicial Activism*, dalam Kolom Opini *majalah konstitusi* No. 130, Desember 2017, h. 8

tanpa adanya rasa tertekan sehingga korban dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, jika hakim menggunakan haknya untuk menerapkan teori Judicial Activism maka restitusi dan pemenuhan hak kepada korban tindak pidana *Revenge porn* dapat diberikan secara utuh dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Oleh karena sebab itu penegak hukum selama ini hanya terpaku pada pemenuhan unsur perbuatan pidana pada Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut yang mengakibatkan pemeriksaan perkara tidak memenuhi restitusi yang seharusnya bagi korban. Maka perlu diadakannya analisis mengenai perlindungan bagi korban pornografi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi *Revenge porn* dan juga perlu adanya analisis mengenai penyebab adanya perkembangan yang signifikan tentang *revenge porn* di Indonesia mengingat kurang efektifnya pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan permasalahan tersebut menjadi faktor yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan skripsi, **“Tinjauan Yuridis Restitusi Terhadap Korban Penyebarluasan Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*) (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis terhadap pengaturan hak-hak yang dimiliki korban kekerasan seksual (pornografi) di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis pemenuhan restitusi terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam putusan No. 65/Pid.B/2023/PN.Mtw?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual (pornografi) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pemenuhan restitusi terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) di dalam putusan No. 65/Pid.B/2023/PN.Mtw.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menyumbangkan sumber pemikiran khususnya hukum pidana mengenai restitusi bagi korban *revenge porn* .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan referensi mengenai hukum pidana tentang Upaya restitusi terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini mampu menambah wawasan terkait dengan konsep restitusi terhadap korban *revenge porn* dan keadilan untuk korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia.

b. Bagi Dunia Akademis

Mampu menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan, regenerasi serta informasi sebagai bahan penelitian dan/atau skripsi hukum yang dapat dimanfaatkan sebagai media belajar keperpustakaan di Universitas Tidar terkhusus Lontar Merah sebagai Jurnal Akademik Mahasiswa Program Studi Hukum sebagai Upaya pengelolaan *repository*.

c. Bagi Masyarakat Umum

Menambah wawasan mengenai konsep keadilan dalam hal perlindungan dan restitusi terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) dengan memberikan analisis mengenai restitusi bagi

korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

E. Sistematika Penulisan

Melalui sistematika penulisan yang memuat batasan-batasan garis besar yang di dalamnya terdapat lima bab dan saling berkaitan satu sama lain, maka diharapkan menjadi sebuah acuan untuk melakukan penelitian penulisan skripsi agar penulisan tersebut tersusun rapi dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Maka sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan sebagai pengenalan terhadap penelitian yang dilakukan dan acuan dasar ditetapkannya topik yang akan dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, menguraikan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Landasan Konseptual, dan Kerangka Berpikir sebagai alur pemikiran untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah secara sistematis dengan menggunakan sumber data atau referensi yang termuat di dalamnya secara terpercaya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini, menguraikan mengenai Metode Penelitian secara lebih rinci yang digunakan sebagai langkah dalam melakukan penulisan penelitian skripsi agar terarah secara sistematis dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

BAB IV PENELITIAN

Bab ini, menguraikan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan dari permasalahan penelitian yaitu mengenai bentuk perlindungan dan restitusi hukum terhadap korban *revenge porn* berdasarkan putusan nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw.

BAB V PENUTUP

Bab ini, penulis menguraikan mengenai bagian penutup dari penelitian skripsi yang di dalamnya termuat kesimpulan dan saran terkait dari permasalahan dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ataupun kajian mengenai kekerasan seksual maupun *revenge porn* ini telah banyak dituangkan dalam beberapa tulisan, buku, serta penelitian-penelitian lainnya. Sehingga diperlukannya pemaparan penelitian terdahulu yang mana ada kaitannya atau relevansinya tentang masalah pada penulisan yang mana akan menjadi objek penelitian supaya terhindar dari adanya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang sebelumnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
1.	Linda Agustina (2022), Legal Standing Perempuan Dalam Perkara <i>Revenge porn</i> Perspektif Viktimologi. ¹⁸	Legal Standing Perempuan dalam perkara <i>Revenge porn</i> Perspektif Viktimologi Dalam hal ini mengkaji tentang implementasi hak hak Perempuan sebagai korban <i>revenge porn</i> dan harus terpenuhinya hak tersebut namun adanya	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang hak hak Perempuan sebagai korban dalam perkara <i>Revenge porn</i>	Dalam penelitian sebelumnya memfokuskan pada perlindungan korban <i>revenge porn</i> sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada pemenuhan restitusi terhadap korban	Mengkaji masalah pengaturan dan konseptual mengenai <i>revenge porn</i> serta restitusi terhadap korban pornografi balas dendam (<i>Revenge porn</i>).

¹⁸ Agustina, Linda. *Legal Standing Perempuan Dalam Perkara Revenge porn Perspektif Viktimologi*. Diss. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

		pemenuhan atas hak hak tersebut harus dibantu dengan sikap Perempuan agar lebih hati hati.		pornografi balas dendam.	
2.	Maiswa Nur Inayah Ridwan (2022), Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020 /PN.Rap ¹⁹).	Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan konten <i>revenge porn</i> dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengkaji tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana <i>revenge porn</i> dan kualifikasi <i>revenge porn</i> sebagai tindak pidana penyebarluasan konten pornografi .	Persamaan dari pembahasan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban <i>revenge porn</i> .	Pada penelitian sebelumnya yang menjadi fokus pembahasan penelitian adalah mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana <i>revenge porn</i> sedangkan pada penelitian ini lebih fokus mengenai restitusi dan perlindungan terhadap korban <i>revenge porn</i> .	Mengkaji masalah pengaturan dan konseptual mengenai <i>revenge porn</i> serta restitusi terhadap korban pornografi balas dendam (<i>Revenge porn</i>).

¹⁹ Ridwan, Maiswa Nur Inayah. *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid. Sus/2020/Pn. Rap)= Legal Review Of The Distribution Revenge porn Content In Indonesian's Laws And Regulations (Case Study Number 1005/Pid. Sus/2020/Pn. Rap)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2019.

3	Elika Angle Runtu Jolly Ken Pongoh, Bobby Pinasang (2021) Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (<i>Revenge porn</i>) Yang Terjadi Di Sosial Media. ²⁰	Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (<i>Revenge Porn</i>) Yang Terjadi di Sosial Media yang mana dalam hal ini secara garis besar mengkaji mengenai Upaya pencegahan terjadinya kasus <i>revenge porn</i> .	Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama Mengkaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan bagi Perempuan sebagai korban <i>revenge porn</i> .	Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif.	Mengkaji masalah pengaturan dan konseptual mengenai <i>revenge porn</i> serta restitusi terhadap korban pornografi balas dendam (<i>Revenge porn</i>).
---	---	---	---	--	--

²⁰ Runtu, Elika Angie. "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media." *Lex Privatum* 9.11 (2021).

Kebaruan dalam penelitian ini adalah lebih membahas mengenai pemenuhan restitusi yang seharusnya diterima oleh korban, menekankan agar hak-hak serta restitusi dapat diberikan dengan semestinya tanpa melanggar peraturan yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta keefektifan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penjatuhan putusan persidangan dan pemberian hak kepada korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

B. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum berarti sebuah kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor Undang-Undang, yakni gangguan yang berasal dari Undang-Undang.

- b. Faktor Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Penerapan hukum memiliki hubungan yang cukup erat dengan pelaksanaan hukum tersebut yang mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.²³ Namun pelaksanaan hukum di dalam Masyarakat itu sendiri selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakatnya juga sangat dominan ditentukan oleh penegak hukum.²⁴

Berdasarkan uraian teori tersebut dalam penerapan penegakan hukum juga memperhatikan pengaturan-pengaturan mengenai hak-hak korban yang harus diberikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait apakah sudah sesuai dan terealisasi dengan baik ataukah justru perundang-undangan yang berlaku tidak digunakan dengan baik, sehingga keadilan yang tercipta tidak sepenuhnya utuh bagi korban tindak pidana.

Penerapan teori penegakan hukum juga dapat direalisasikan oleh hakim dengan menggunakan kewenangannya yaitu kemerdekaan hakim

²² Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum/Soerjono Soekanto, Bandung : Bina Cipta.

²³ Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara Dan Pilar – Pilar Demokrasi, Konstitusi Priss, Jakarta, hlm.3.

²⁴ Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No.3, September 2018, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 200.

berdasarkan teori *judicial activism*, yang mana menurut Brian Galigan mendefinisikan *judicial activism* sebagai kontrol atau pengaruh oleh Lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administrative.²⁵ Sedangkan secara umum makna dari *judicial activism* yaitu merupakan sebuah kebijaksanaan lembaga yudisial yang terlahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum yang memadai.²⁶ Konsep *judicial activism* tersebut biasanya digunakan oleh hakim sebagai alternatif ketidakberdayaan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, antara lain:

- a. Yang mana sebagai suatu bentuk perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana.
- b. Sebagai suatu perlindungan yang bertujuan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum dari penderitaan/kerugian orang yang mana sudah terlanjur menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa pemulihan nama

²⁵ Brian Galligan, “*Judicial Activism in Australia*” dalam Kenneth M. Holland, editor, *Judicial Activism in Comparative Perspective*, London: Macmillan, 1991, h. 71.

²⁶ Satria, Dimas Fandikha, S.H., “Konsep Judicial Activism Mahkamah Agung Sebagai Alternatif Ketidak-Berdayaan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, <https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/artikel-tentang-hukum/konsep-judicial-activism-mahkamah-agung-sebagai-alternatif-ketidakberdayaan-peraturan-perundangundangan-di-indonesia.html> , Artikel diakses pada 26 September 2023.

baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin dengan adanya perdamaian berupa pemaafan, pemberian ganti rugi yang bisa meliputi restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial.²⁷

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana menjelaskan segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk saksi/korban sehingga merasa aman yang mana pemberian bantuan tersebut wajib dilakukan oleh pemerintah. Namun, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah namun keluarga dan orang-orang sekitar korban juga wajib melakukannya.

C. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah kegiatan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Sedangkan yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.²⁸ Dari beberapa pengertian

²⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 61.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

tersebut dapat diartikan tinjauan yuridis adalah kegiatan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.

29

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis menurut Hukum Pidana adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap suatu ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang beberapa Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.³⁰ Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat maknanya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat di dalam aturan hukum adat.³¹

²⁹ Gutari, Revol. "Tinjauan Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum." (2022).

³⁰ Alam, Andi Dipo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak." *Skripsi Fakultas Hukum, Makassar: Unhas* (2017).

³¹ Gutari, Revol. "Tinjauan Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum." (2022).

2. Restitusi

Restitusi dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.³² Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan suatu pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.³³ Restitusi juga dapat diartikan sebagai sebuah Tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban.³⁴ Restitusi muncul Ketika Gerakan terhadap hak-hak korban memunculkan statement bahwa sistem peradilan pidana terlalu menitikberatkan kepada pelaku kejahatan, dan seringkali gagal dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan dari korban kejahatan.³⁵ Restitusi biasanya diberikan oleh pelaku kepada korbannya yang dapat berupa pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, membayar sejumlah denda, atau mencari korban suatu pekerjaan baru.³⁶

³²

³³ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.7

³⁴ Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2 (2018): 260.

³⁵ Marcus A Asner,[et.,al.], 'Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments And Future Trends' (2013) 26 *Federal Sentencing Reporter*. [59].

³⁶ Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2 (2018): 260.

Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.³⁷

Korban berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang mana ditimbulkan akibat tindak pidana.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.³⁸

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS mengatur mengenai ganti rugi atau restitusi bagi korban serta hak-hak pemulihan yang mana ditujukan kepada korban yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan 38. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, menjelaskan yang dimaksud dengan restitusi adalah :

“pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya”.

³⁷ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, Ctk.Kedua, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm 246.

³⁸ Parahita, Nanda Padma. "Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban." (2023).

Mengenai restitusi mengatur juga bahwa Penyidik dapat menyita harta kekayaan milik pelaku sebagai jaminan restitusi dengan izin dari pengadilan negeri setempat.³⁹ Restitusi diberikan kepada korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan putusan diterima dan apabila pemberian restitusi kepada korban tidak terpenuhi sampai batas waktu tersebut, maka Pengadilan akan memberikan surat peringatan kepada pemberian restitusi untuk segera memenuhi kewajibannya kepada Korban atau ahli warisnya.⁴⁰ Apabila kewajiban tersebut tetap tidak terpenuhi, maka Pengadilan dapat memerintahkan Jaksa untuk melelang sita restitusi itu. Apabila hasil lelang tersebut melebihi jumlah restitusi yang ditentukan maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada terpidana dan apabila harta kekayaan hasil lelang tersebut tidak mencukupi biaya restitusi maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.⁴¹ Dalam UU TPKS juga mengatur bahwa apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah anak, maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut.

³⁹ Gutari, Revol. "Tinjauan Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum." (2022).

⁴⁰ Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Korban *Revenge porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.7 (2022): 520-541.

⁴¹ Indonesia (3), Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.33.

3. Pengertian Korban

Menurut Stanciu korban adalah seseorang yang menderita akibat ketidakadilan, Stanciu membagi korban menjadi dua berdasarkan sifat yang mendasar dari korban tersebut antara lain :

Suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan) timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal sebab hukum yang legal juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan korban, dapat disebut korban akibat prosedur hukum.⁴² Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menerangkan mengenai pengertian korban yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴³

Van Boven yang merujuk Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban dan penyalahgunaan kekuasaan memaknai korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, baik cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasar karena Tindakan maupun kelalaian.⁴⁴ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya perorangan/individu atau kelompok yang mana secara langsung merugi atau bahkan

⁴² Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 117.

⁴³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

⁴⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 14.

menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang mana terjadi pada dirinya sendiri atau kelompoknya bahkan bisa lebih luas seperti keluarga dekat atau tanggungan langsung korban atau orang-orang yang mengalami kerugian Ketika membantu korban mengatasi penderitaan (Didik dan Elisatris Gultom, 2006:44). Ada beberapa klasifikasi korban antara lain :

- a. korban perseorangan adalah setiap orang atau individu yang menderita kerugian baik fisik, materiil. Moril atau psikis.
- b. Korban institusi atau Lembaga swasta adalah setiap institusi atau Lembaga swasta yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya, karena perbuatan seseorang, kebijakan pemerintah, atau kebijakan swasta.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisi kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, Binatang, serta jasad hidup yang mana tumbuh dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut akibat banjir, longsor, gundul, kebakaran (*illegal logging*) karena kebijakan pemerintah, manusia atau individu atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab (merusak lingkungan hidup).
- d. Korban Masyarakat adalah Masyarakat yang diperlakukan tidak adil ataupun diskriminatif, pembagian hasil Pembangunan yang tidak merata, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab

seperti korupsi, terorisme (korban jiwa generasi penerus, menurunnya kualitas hidup Masyarakat), illegal logging.

- e. Korban bangsa dan negara adalah bangsa dan negara yang mengalami kerugian baik materiil, inmateriil seperti kerugian keuangan dan perekonomian negara (korupsi, penyelundupan pajak, pencucian uang), infrastruktur, keamanan, ketentraman, kualitas kehidupan bangsa dan negara.⁴⁵

Dalam beberapa kasus korban juga memiliki hak yang seharusnya diterima, ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi : hak untuk memperoleh ganti kerugian dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau Lembaga khusus yang mana dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan tersebut,⁴⁶ hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh Kembali harta miliknya, hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis, hak untuk diberitahu apabila pelaku akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron di tahanan.⁴⁷

⁴⁵ Waani, Tiernne Gene. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Sulawesi Utara*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2012.

⁴⁶ Wiguno, Ario Ponco. *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*. Diss. Tadulako University, 2013.

⁴⁷ Anjari, Warih. "Hak reparasi korban kejahatan pengaturan dan implementasi." *Jurnal Widya Yustisia* 1.2 (2014): 247049.

4. *Revenge porn* di Indonesia

Menurut Komnas Perempuan *Revenge porn* adalah sebuah kegiatan penyebaran materi berbentuk foto ataupun video intim milik seseorang secara online dan tanpa izin sebagai bentuk balas dendam dan bertujuan untuk mempermalukan bahkan merusak kehidupan korban. Pengertian *Revenge porn* menurut Violence Against Women Learning Network (VAW Network) adalah bentuk khusus dari distribusi materi berbahaya (*malicious distribution*) yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi yang bersangkutan oleh korban atas dasar balas dendam.⁴⁸

Citron & Franks menegaskan pengertian *revenge porn* sebagai proses mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya.⁴⁹ dalam beberapa pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia, secara khusus pornografi tidak dapat diterapkan. Dalam penyebarluasan pornografi walaupun atas persetujuan dari kedua pihak namun tetap saja merupakan perbuatan tindak pidana. Tidak hanya itu perbuatan pornografi sebagai balas dendam dilarang karena penyebarluasan pornografi dari mantan kekasih sehingga

⁴⁸ Willihardi, Anneke Putri. *Analisis yuridis perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) di Indonesia*. Diss. UPN" Veteran" Jawa Timur, 2020.

⁴⁹ Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, "Criminalizing *Revenge porn* ", https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.pdf, (terakhir diakses pada Jumat 3 April 2020, pukul 11.00), hlm. 10.

penekanan pada substansi pornografi yang telah melanggar ketentuan hukum.⁵⁰

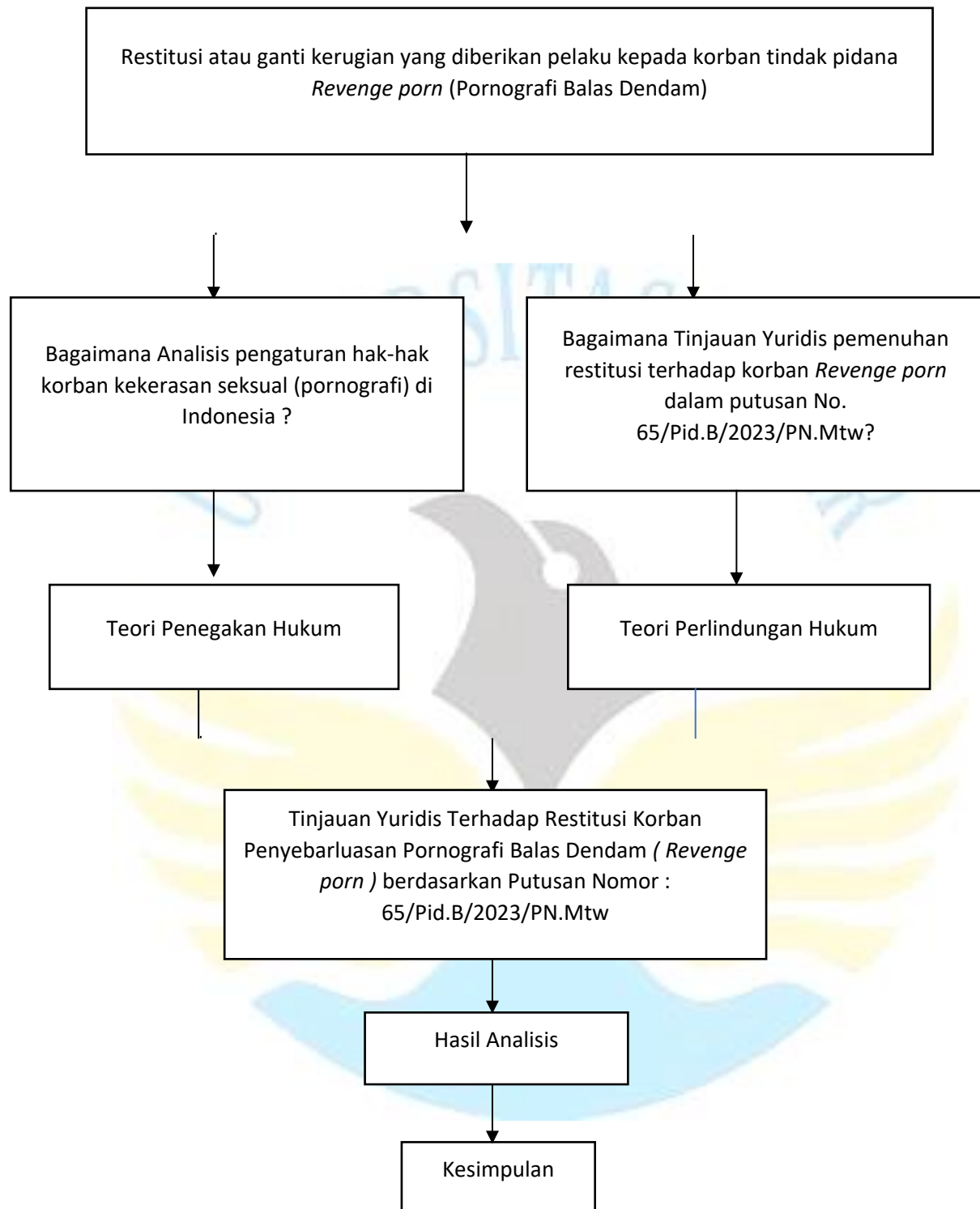
Nadya Karina Melati, peneliti dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) mengartikan *revenge porn* adalah sebuah bentuk pemaksaan, ancaman kepada seseorang, umumnya korban Perempuan, untuk menyebarkan konten pornografi yang dapat berupa foto atau video yang pernah dikirimkan korban kepada pelaku. Hal tersebut bertujuan untuk memperlakukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku *revenge porn* biasanya bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin Kembali, atau bahkan orang yang tidak dapat diidentifikasi.⁵¹

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu model kerangka atau bagan yang berkonsep tentang teori yang berhubungan dengan factor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai kajian penting dalam penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

⁵⁰ Willihardi, Anneke Putri. *Analisis yuridis perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) di Indonesia*. Diss. UPN" Veteran" Jawa Timur, 2020.

⁵¹ Melati, Nadya Karima. "Bagaimana mencari bantuan dalam kasus “revenge porn”." Diakses dari: <https://magdalene.costory/bagaimana-mencari-bantuan-dalamkasus-revenge-porn> (2018).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut penelitian normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan juga putusan yang bersangkutan untuk analisis data.⁵²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab sebuah permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti.⁵³ Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk restitusi yang seharusnya diterima oleh korban tindak pidana *Revenge porn* berdasarkan Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.MTW.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pada Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan pada

⁵² Agustina, Linda. *Legal Standing Perempuan Dalam Perkara Revenge porn Perspektif Viktimologi*. Diss. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

⁵³ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.

permasalahan yang mana sedang dihadapi dalam penelitian ini.⁵⁴ Sedangkan pada Pendekatan Kasus yaitu dengan mengkaji kasus yang ada di dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang mana menjadi dasar penelitian ini⁵⁵, yaitu pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.MTW untuk mengetahui apakah restitusi dan perlindungan bagi korban tindak pidana *Revenge porn* sudah diberikan dengan semestinya atau bahkan tidak diberikan kepada korban.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah garis besar dari penelitian, sehingga observasi dan Analisa hasil dari sebuah penelitian yang mana dilakukan lebih terarah dan pemanfaatan fokus penelitian juga sebagai pembatas objek penelitian. Maka fokus dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk restitusi dan perlindungan hukum terhadap korban *Revenge porn*.

D. Sumber Data

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang mana didapat peneliti dari berbagai studi kepustakaan, buku-buku, literatur serta beberapa pendapat para

⁵⁴ Chamdani, Muh Fanny, and S. H. Djoko Purwanto. "Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

⁵⁵ Sisma, Annisa Fiani, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, Artikel diakses pada 26 September 2023.

ahli yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.⁵⁶ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berasal dari beberapa bahan hukum, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas.⁵⁷ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Putusan Pengadilan Negeri Mentawai No: 65/Pid.B/2023/PN.MTW.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan juga dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal maupun karya

⁵⁶ Agustina, Linda. *Legal Standing Perempuan Dalam Perkara Revenge porn Perspektif Viktimologi*. Diss. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

⁵⁷ Salam, Safrin. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18.2 (2019): 885-896.

ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dan teori-teori para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁵⁸ serta wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan yang informasinya dapat menunjang penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder⁵⁹. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang mana digunakan untuk mengumpulkan data ataupun keterangan di dalam penelitian yang akan/sedang dilakukan. Di dalam suatu penelitian dibutuhkan metode pengumpulan data yang tepat dan juga perlu adanya sebuah pemilihan Teknik dan alat dalam pengumpulan data yang relevan sehingga data yang akan diteliti tersebut obyektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut P.Joko Subagyo, wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan

⁵⁸ Agustina, Linda. *Legal Standing Perempuan Dalam Perkara Revenge porn Perspektif Viktimologi*. Diss. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

⁵⁹ Pemidanaan, Teori-Teori. "A. Buku." (2014).

kepada narasumber.⁶⁰ Dalam wawancara penelitian melakukan tanya jawab secara langsung kepada salah satu korban dari kasus tindak pidana *Revenge porn* yang berada di daerah Kota Magelang dan juga hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.

2. Studi Kepustakaan

Kegiatan mendapatkan informasi ataupun data melalui internet atau mengunjungi Pustaka yang mana dilakukan dengan membaca, mengkaji dan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

F. Validitas Data

Menurut Sugiyono, validasi data adalah suatu derajat ketepatan antara data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti disandingkan dengan data yang sesungguhnya terjadi di objek ataupun lapangan penelitian yang mana bertujuan untuk mencari validasi/keabsahan dari pratikel-pratikel data yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁶¹ Maka Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melihat keabsahan atau ketepatan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah Teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi merupakan suatu Teknik untuk memeriksa keabsahan data yang mana memanfaatkan sesuatu hal yang berada diluar dari data yang digunakan untuk keperluan pengecekan maupun perbandingan

⁶⁰ Subagyo, P. Joko. "Metodologi penelitian dalam teori dan praktek." *Jakarta: Aneka Cipta* 39 (2011): 17.

⁶¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016., hlm. 177

terhadap data yang digunakan tersebut.⁶² Triangulasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah triangulasi teori yang mana berarti hasil akhir sebuah penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement yang mana informasi tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan atau bisa diartikan juga sebuah metode yang digunakan untuk membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda.

G. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadir, analisis data adalah sebuah Upaya untuk mencari dan menata penulisan secara sistematis yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan yang lainnya yang mana bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai penelitian yang sedang diteliti dan dapat menyajikan sebagai sebuah temuan bagi orang lain dan juga dalam meningkatkan pemahaman analisis sangat memerlukan adanya Upaya dalam mencari makna.⁶³

Pada penelitian tersebut menggunakan metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif yang mana dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 102.

⁶³ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hlm. 104.

hasil wawancara atau pengamatan mengenai permasalahan yang diteliti dan terjadi di lapangan.⁶⁴



⁶⁴ Made Winartha, 2006, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Gaha Ilmu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peraturan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pornografi Dan Restitusi

Keadilan dan ketertiban akan sulit tercapai jika tidak ada hukum atau peraturan yang mengatur hidup masyarakat. Konstitusi telah menerangkan bahwa negara Indonesia wajib melaksanakan seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵ Pemerintah dan masyarakat wajib mematuhi peraturan yang tumbuh dan hidup sebagai pedoman dan arahan dalam bernegara dan bermasyarakat. Individu atau kelompok yang tidak mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku tentu harus bertanggung jawab dan menanggung resiko dari perbuatan yang telah dilanggar.

Hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana dan penerapan sanksi pidana. Hukum pidana berfungsi sebagai pelindung supaya masyarakat terlindungi dari tindakan kriminal. Hukum pidana sering disebut sebagai pengawal konstitusi yang berarti bahwa hukum pidana dianggap sebagai pengawal keamanan yang berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban kejahatan.⁶⁶ Hukum pidana juga

⁶⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁶ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", Jurnal UBELAJ, 1 (4), 2019, hlm. 35.

berfungsi untuk mengatur hidup masyarakat supaya tertib dan tidak melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat.⁶⁷

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan dengan pornografi dan dilarang dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam dengan pidana tertentu kepada siapapun yang melanggar peraturan tersebut.⁶⁸ Ketentuan pidana tentang tindak pidana pornografi juga diatur khusus pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pemerintah menilai bahwa pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan konten pornografi telah menyebar luas di masyarakat sehingga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah membentuk peraturan khusus tentang pornografi.

Pornografi dianggap telah merusak nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pornografi berdampak buruk terhadap nilai-nilai keagamaan, sosial, kesusilaan dan kebiasaan masyarakat.⁶⁹ Konten pornografi sering dikonsumsi bukan hanya oleh orang dewasa tetapi juga generasi muda dan anak dibawah umur. Kemudahan dalam mengakses internet dan media sosial semakin mempermudah penyebarluasan pornografi.

Urgensi terhadap dibentuknya peraturan khusus tentang tindak pidana pornografi selain untuk menindak tegas pelaku kejahatan tersebut juga untuk

⁶⁷ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative (MNC) Publishing, 2021, hlm. 4.

⁶⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm.4

⁶⁹ Siti Ummah Risdatul, "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20 (1), 2017, hlm. 28.

melindungi para korban. Konten-konten pornografi tidak semuanya dibuat dengan sukarela dan memiliki izin oleh seluruh pembuatnya, melainkan terdapat banyak konten pornografi yang disebarluaskan tanpa izin pihak tertentu dan melanggar Undang-Undang. Dalam beberapa kasus pornografi pembuatannya diizinkan oleh pihak-pihak yang membuatnya namun penyebarluasan konten tersebut tanpa izin salah satu pihak, kejadian tersebut terjadi pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.MTW. Kegiatan tersebut tentu merugikan beberapa aspek kehidupan sosial korban.

Masyarakat tidak hanya memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum, tetapi perlu menegakkan norma-norma agama dan norma kesusilaan.⁷⁰ Norma-norma agama sering dikaitkan dengan norma kesusilaan karena keduanya banyak memiliki kaitan. Sebagaimana diketahui bahwa norma keagamaan dikaitkan dengan perintah dan larangan dalam suatu agama. Kegiatan bersetubuh diluar nikah telah dilarang dalam agama, disisi lain norma kesusilaan juga melarang kegiatan tersebut. Keberadaan Norma kesusilaan dan agama bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan nilai kesopanan dalam masyarakat.⁷¹

Pemerintah menyadari bahwa budaya timur yang melekat pada bangsa Indonesia, keberadaan macam-macam norma serta nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat bisa rusak karena kegiatan pornografi yang tidak senonoh dan penyebarluasan yang ilegal. Berdasarkan hal tersebut dibentuklah beberapa peraturan Perundang-Undangan dan peraturan terkait tentang tindak pidana

⁷⁰ *Ibid* hlm 55.

⁷¹ *Ibid* hlm 70.

pornografi sebagai upaya mencegah, mindak pelaku dan melindungi korban dari tindak kejahatan ini. Berikut macam-macam peraturan terkait tentang tindak pidana pornografi:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak bisa lepas dari suatu masyarakat. Dalam suatu lingkungan masyarakat pasti terdapat tindakan kriminal atau kejahatan, oleh karena itu diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur hidup masyarakat.⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang tindak pidana pornografi yang diatur pada Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 282 Kitab Undang-Undang Pidana tentang tindak pidana pornografi dengan sengaja dan dengan *culpa* yang menyebutkan:

1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam

⁷² Aris Hardinanto, "Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi", *Jurnal Yuridika*, 31(2), 2016, hlm. 229.

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa menyebutkan menyebutkan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang

yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal tersebut menerangkan tentang penyiaran terkait dengan konten pornografi, merujuk terhadap kasus *a quo* pasal tersebut dapat menjadi dasar dan referensi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan, namun demikian Jaksa Penuntut Umum lebih memilih untuk menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena peraturan tersebut lebih baru dan

memberikan peluang terhadap hukuman penjara yang lebih lama yakni 6 (enam) tahun, sehingga berkorelasi dengan teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pasal 283 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencarian dengan pengulangan:

- 1) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

Maksud daripada pernyataan tersebut yaitu bahwa Pasal 283 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berjalan sendiri melainkan berkaitan dengan Pasal 282 dan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung syarat khusus. Sebagaimana diketahui bahwa terjadi pemberatan pidana kepada pelaku yang telah melakukan pidana pada Pasal 282 dan 283 dalam pencariannya serta terjadi pengulangan tindak pidana yang sama dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak dipidananya pelaku kejahatan dengan pelanggaran yang sama dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa dicabut haknya dalam hal pencarian.⁷³

⁷³ Brolin Rongkene, "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Jurnal: Lex Crimen*, 1 (9), 2020, hlm. 117.

Pasal 283 bis KUHP memiliki kelebihan dalam upaya penegakan hukum yakni tentang dapat dicabutnya hak pelaku apabila mengulangi perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana pornografi. Merujuk terhadap kasus *a quo* tindakan pelaku bukan merupakan pengulangan dari suatu tindak pidana yang dilaksanakan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan pasal tersebut. Pasal 283 bis KUHP menunjukkan bahwa jika terjadi pengulangan atas tindak pidana pornografi secara yuridis negara berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pemerintah menyadari bahwa peraturan-peraturan tentang pornografi belum mampu untuk mengakomodasi terkait kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan hukum masyarakat terkait dengan peraturan pornografi. Penyebarluasan, pembuatan serta penggunaan pornografi semakin luas dan mengancam kehidupan serta tatanan sosial masyarakat. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai nilai Pancasila, akhlak, norma sosial, norma agama serta melindungi harkat dan martabat manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan harapan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap penggunaan maupun ancaman pornografi.⁷⁴

⁷⁴ Andreas Lucky Lukwira, "Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana", *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 1(1), 2017, hlm. 57-61.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ditetapkan dengan harapan mampu mencapai tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut diantaranya yaitu:⁷⁵

- a. Mampu mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Peraturan ini sudah menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:⁷⁶

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

⁷⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁷⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Persenggamaan adalah tindakan mesum / melakukan kegiatan seksual, sementara itu persenggamaan menyimpang merupakan kegiatan seksual yang dilaksanakan dengan penyimpangan tertentu seperti LGBT atau penyimpangan lain.

b. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan tindakan seksual yang dilakukan dengan kekerasan / paksaan. Kekerasan seksual terjadi karena adanya paksaan dari pelaku kepada korban.

c. Masturbasi atau onani.

Masturbasi atau onani merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menstimulasi diri sendiri secara seksual dengan menyentuh alat kelamin atau daerah sensitif lainnya. Tindakan ini dapat dilakukan menggunakan tangan, jari, atau alat bantu lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan seksual serta meraih orgasme.

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan adalah kondisi di mana seseorang terlihat tanpa busana atau menampilkan bagian tubuh yang biasanya ditutupi oleh pakaian. Ini bisa termasuk memperlihatkan bagian tubuh seperti dada, perut, atau area genital secara terbuka atau terlihat melalui pakaian yang sangat transparan. Hal ini sering kali dianggap sebagai tindakan yang intim atau pribadi, dan sensitif terhadap norma-norma sosial dan budaya tertentu.

e. Pornografi anak

Pornografi anak merujuk pada materi yang menggambarkan anak-anak di bawah umur dalam konteks seksual atau cabul. Ini bisa berupa gambar, video, teks, atau materi lain yang menampilkan anak-anak yang dieksploitasi secara seksual atau diekspos dalam situasi yang tidak pantas secara seksual. Pornografi anak sangat merugikan dan ilegal di banyak negara karena melanggar hak-hak anak dan merupakan bentuk eksploitasi yang serius. Upaya keras dilakukan untuk melawan pornografi anak, termasuk melalui undang-undang dan upaya penegakan hukum yang ketat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatifnya.

Peraturan ini juga melarang berkaitan dengan penyedia jasa pornografi.

Penyedia pornografi yang dilarang dalam peraturan ini yaitu mencakup:⁷⁷

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan merupakan cara untuk memperlihatkan tubuh manusia secara terbuka atau menonjolkan bagian-bagian tubuh yang biasanya ditutupi oleh pakaian. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti seni, media, atau hiburan, dengan tujuan untuk menciptakan efek dramatis, erotis, atau provokatif. Namun, penting

⁷⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

untuk diingat bahwa persepsi terhadap tampilan semacam ini dapat bervariasi bergantung pada norma budaya, nilai-nilai, dan preferensi individual.

b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.

Menyajikan alat kelamin secara eksplisit adalah saat organ reproduksi manusia digambarkan atau ditampilkan tanpa disamarkan, biasanya terjadi dalam seni, media, atau hiburan. Tujuannya bisa beragam, dari pendidikan seksual hingga keinginan erotis. Namun, perlu diingat bahwa tampilan semacam ini sering kali mencerminkan norma sosial, nilai budaya, dan regulasi hukum yang berbeda di berbagai wilayah.

c. Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual.

Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual adalah ketika seseorang secara tidak pantas memanfaatkan atau menampilkan adegan atau tindakan seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keuntungan finansial, atau perhatian publik. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam industri hiburan, media, atau bahkan dalam hubungan interpersonal. Praktik ini sering kali dipandang sebagai bentuk eksploitasi atau penyalahgunaan seksual, terutama ketika terjadi tanpa persetujuan atau ketika melibatkan individu yang rentan, seperti anak-anak atau orang dewasa yang rentan.

- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menawarkan atau mengiklankan layanan seksual adalah ketika seseorang secara eksplisit atau tidak langsung mempromosikan atau menawarkan jasa seksual untuk tujuan komersial atau non-komersial. Ini dapat terjadi melalui berbagai media, seperti iklan online, media sosial, atau bahkan melalui interaksi langsung. Praktik semacam ini sering kali dianggap sebagai bagian dari industri seks atau perdagangan manusia, tergantung pada konteksnya, dan bisa melibatkan berbagai bentuk layanan seksual, termasuk prostitusi, layanan eskort, atau pornografi. Penting untuk dicatat bahwa tindakan ini dapat bertentangan dengan hukum di banyak yurisdiksi dan dapat berdampak negatif pada individu yang terlibat serta masyarakat secara keseluruhan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pornografi tentu tidak bisa tercapai jika hanya pemerintah atau masyarakat saja yang berperan aktif, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tercapai. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan dalam pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.⁷⁸ Masyarakat dapat berperan dalam upaya untuk

⁷⁸ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.⁷⁹

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi juga menerangkan tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana pada peraturan tersebut tertuang dari Pasal 29-41.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa siapapun yang memproduksi, membuat, memperbanyak serta menyiarkan pornografi dapat dipidana paling singkat adalah 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), merujuk terhadap kasus *a quo* Jaksa penuntut umum menggunakan Pasal tersebut dalam surat dakwaan dikarenakan pasal tersebut memiliki ketegasan

⁷⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

dan memungkinkan pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun dianggap adil dan mampu memberikan penegakan hukum terhadap pelaku.

Berkaitan dengan individu yang menyediakan jasa pornografi aturan ppidanaan diatur pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan pidana dalam peraturan ini tidak hanya mengatur tentang perbuatan pornografi yang dilakukan oleh individu melainkan juga oleh korporasi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan:

- 1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Dalam penentuan sanksi pidana yang dilakukan atas nama korporasi, pidana dapat berupa penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana denda juga dapat diterapkan terhadap korporasi tersebut dengan ketentuan maksimal pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana yang termuat pada bab ketentuan pidana di peraturan tersebut.⁸⁰ Sebagaimana diketahui seluruh elemen masyarakat wajib menjaga nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian luhur, serta martabat warga negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi, telah menyebabkan peningkatan produksi,

⁸⁰ Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

distribusi, dan konsumsi pornografi yang merusak moral dan karakter bangsa, serta meningkatkan kasus tindak asusila dan kekerasan seksual.

Merujuk terhadap kasus *a quo* bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur tentang korporasi dan Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa tindakan pelaku dilakukan oleh individu bukan oleh korporasi, namun demikian dalam proses peradilan hakim dapat menggunakan metode *judicial activism* untuk memperoleh keadilan dan kebenaran dalam proses persidangan. Penerapan Pasal 40 pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi memiliki keunggulan untuk menjerat korporasi yang memproduksi, membuat, menyiarkan atau menyebarkan konten pornografi namun demikian dalam kasus *a quo* pasal tersebut tidak digunakan karena keyakinan Jaksa Penuntut Umum bahwa tindakan pelaku bukan dilakukan oleh korporasi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan bahwa pornografi merupakan ancaman serius terhadap kesatuan bangsa dan pelanggaran terhadap etika kehidupan berbangsa. Namun, regulasi yang ada, seperti KUHP, UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Perlindungan Anak, dianggap tidak memadai dan perlu revisi untuk mengatasi masalah ini.⁸¹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi tentu harus mengatur larangan dan pembatasan produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi, serta memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Sanksi tegas harus diberlakukan

⁸¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

sesuai dengan tingkat pelanggaran, termasuk pemberatan bagi pelaku yang melibatkan anak dan korporasi. Perlindungan terhadap korban juga harus dijamin dengan memberikan bantuan dan pemulihan sosial serta kesehatan mental dan fisik. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memelihara tatanan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menghormati martabat setiap warga negara, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁸²

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸³ Transaksi elektronik dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.⁸⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa informasi dan

⁸² *Ibid.*

⁸³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁸⁴ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

transaksi elektronik telah diterbitkan dalam sebuah peraturan yang memiliki kekuatan hukum dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Pasal yang mengatur tentang pornografi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Untuk ketentuan pidana telah diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memuat dan melarang adanya kegiatan penyebaran konten / data elektronik. Tujuan

dari ditetapkannya peraturan tersebut yakni untuk menjaga norma yang hidup dalam masyarakat, memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pornografi dan melindungi para korban.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *tentang Tindak*

Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang memanfaatkan kekuasaan atau kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuannya. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang tidak diinginkan oleh korban, termasuk pemerkosaan, serangan seksual, dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana pelaku memanfaatkan posisi dominan mereka untuk mengeksploitasi korban. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak psikologis yang signifikan seperti trauma, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma.

Menurut Rebecca Campbell, seorang profesor psikologi di Michigan State University, kekerasan seksual juga berkaitan erat dengan budaya dan struktur sosial yang mendukung dan memperkuat norma-norma patriarkal.⁸⁵ Campbell menyatakan bahwa kekerasan seksual seringkali didukung oleh sistem hukum dan sosial yang gagal memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Penanganan yang kurang memadai dari sistem peradilan dan

⁸⁵ Novitia, Zikriana, "Sensitivitas Gender Dalam Petunjuk Teknis Penanganan Perempuan Korban Perkosaan Di Pusnafis Bareskrim Polri", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10 (1), 2017, hlm. 5.

stigma sosial terhadap korban juga memperburuk dampak negatif dari kekerasan seksual, memperkuat siklus kekerasan dan ketidakadilan.⁸⁶

Pemerintah tentu diharapkan tanggap dan peka terhadap kekerasan seksual. Pemerintah selanjutnya membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai wujud keseriusan untuk memberikan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup aspek-aspek dan hal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan tersebut tidak hanya berfokus terhadap tindakan kekerasan seksual fisik tetapi juga mencakup tindak kekerasan seksual non-fisik.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka terdapat Pasal yang dapat menjerat pelaku, meskipun tindak pidana pada pasal tersebut adalah tindak pidana pornografi. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 14 huruf (a) yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

⁸⁶ *Ibid* hlm 15.

Merujuk terhadap ketentuan Pasal tersebut dan Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki keyakinan bahwa kasus *a quo* merupakan tindak pidana pornografi bukan merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Keyakinan Jaksa Penuntut Umum tersebut karena kedua pasangan ketika melakukan hubungan suami-istri tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan sadar. Tindakan terdakwa untuk merekam dan/atau menyebarluaskan konten pornografi tanpa izin korban menyebabkan pelaku dilaporkan atas tindakan tersebut. Perlu diketahui bahwa melihat dari Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual tentu pelaku dapat dijerat dengan Pasal tersebut.

Merujuk terhadap kasus *a quo* bahwa Jaksa Penuntut Umum lebih mendorong kasus tersebut untuk Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Jika melihat perbandingan Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maka dapat diketahui bahwa ancaman dari tindak tindak

pidana yang dilakukan terdakwa lebih berat jika diancam dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Merujuk terhadap teori penegakan hukum dan upaya serius untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* dalam kasus *a quo* keputusan Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat pelaku dengan dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah tepat. Perlindungan hukum harus memberikan perlindungan yang nyata terhadap masyarakat, perlindungan hukum juga harus memberikan kepastian terhadap konsekuensi dari suatu tindak pidana.

Restitusi bagi korban tindak pidana adalah proses hukum yang memungkinkan korban untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang mereka alami akibat dari tindak pidana yang dilakukan terhadap mereka.⁸⁷ Peristiwa ini mencakup kompensasi untuk kerugian materiil dan non-materiil yang dialami korban, serta berperan dalam mendukung proses rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana dengan memaksa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Restitusi bukan hanya tentang mengembalikan korban ke posisi sebelum tindak pidana terjadi secara finansial, tetapi juga tentang memulihkan keadilan dan mengirimkan pesan bahwa tindakan kriminal tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.⁸⁸

⁸⁷ Rahmi, Elda Maisy, Ali Abu Bakar dan Suhaimi Suhaimi, "Pelaksanaan 'uqubat restitusi terhadap korban perkosaan", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2), 2019, hlm.227-240.

⁸⁸ *Ibid.*

Sebagaimana dijelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁸⁹

Korban merujuk pada seseorang atau sekelompok individu yang mengalami penderitaan, kerugian atau dampak negatif akibat dari suatu kejadian atau tindakan tertentu.⁹⁰ Mereka bisa terlibat dalam berbagai situasi, mulai dari kecelakaan, bencana alam, kekerasan, hingga tindak kriminal. Korban seringkali memerlukan bantuan, perlindungan, dan dukungan untuk pulih dari pengalaman traumatis yang mereka alami.

Korban tindak pidana adalah individu atau kelompok yang menjadi target atau menderita dampak langsung dari suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Mereka mungkin mengalami cedera fisik, kerugian finansial, atau trauma psikologis sebagai hasil dari tindak kejahatan tersebut.⁹¹ Korban tindak pidana memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan, serta untuk terlibat dalam proses hukum yang berkaitan dengan kasus mereka. Peran korban dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk memastikan penegakan keadilan dan untuk memperhatikan kebutuhan serta hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung.

⁸⁹ Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

⁹⁰ Eka Putra Nugraha, "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 2015, hlm. 2.

⁹¹ Ira Dwiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana", *Doctoral dissertation Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, 2007, hlm. 40.

Merujuk terhadap perlunya pengaturan terhadap kompensasi, restitusi dan pertanggungjawaban kepada hak-hak korban untuk dipenuhi maka pemerintah telah mengesahkan beberapa peraturan yang menunjang hak-hak korban diantaranya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁹² Merujuk terhadap tujuan hidup bangsa Indonesia dan sesuai dengan amanah konstitusi bahwa negara Indonesia wajib melindungi segenap hidup bangsa, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan hak hak sebagai korban.

Peraturan ini mengatur beberapa aspek diantaranya yaitu:

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti ganti kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.⁹³ Dalam peraturan ini menerangkan bahwa pada Pasal 1 ayat (1) korban pelanggaran HAM berat berhak atas kompensasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini berperan dalam menjembatani

⁹² Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

⁹³ Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

proses kompensasi. Dalam pelaksanaannya kompensasi ini dapat diajukan saat penyelidikan atas dugaan pelaksanaan HAM berat atau sebelum pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Peraturan ini juga menerangkan bahwa restitusi berhak diberikan kepada korban tindak pidana. Dalam peraturan ini tidak disebutkan jenis tindak pidana apa saja yang dapat memperoleh restitusi. Restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Berbeda dengan kompensasi, pengajuan restitusi dapat dilaksanakan sebelum pelaku dihukum oleh pengadilan dan juga bisa diajukan setelah pelaku dihukum oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berperan sebagai jembatan dan membantu korban dalam memperoleh restitusi. Pelaksanaan restitusi harus selalu berkomunikasi dengan korban, keluarga korban, atau orang yang diberikan kuasa khusus untuk restitusi baik untuk keterlambatan proses atau tahapan yang telah dilaksanakan.⁹⁴

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyebutkan “korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Bantuan”. Bantuan yang dimaksud dapat berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi. Dalam melaksanakan bantuan kepada korban LPSK dalam hal ini tidak bekerja sendiri, mereka dapat bekerjasama dengan unit

⁹⁴ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

kesehatan yang dimiliki pemerintah atau dengan pihak swasta. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat memberikan hak-hak korban dan mewujudkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.⁹⁵

Merujuk terhadap kasus *a quo* Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 44 Tahun 2008 tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun demikian Pasal tersebut memberikan hak terhadap korban untuk memperjuangkan hak-hak korban termasuk bantuan medis dan rehabilitasi. Perlindungan hukum merupakan suatu teori yang mengedepankan perlindungan terhadap subyek hukum sampai dengan pemulihan terhadap korban tindak pidana, oleh karena itu dalam kasus *a quo* Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 44 Tahun 2008 dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim untuk memberikan restitusi terhadap korban tindak pidana pornografi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban pada dasarnya merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Definisi dari korban, kompensasi, restitusi, bantuan dan berbagai macam aspek memiliki kesamaan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih menjadi perantara untuk mencapai

⁹⁵ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", Jurnal Hukum & Pembangunan, 45 (1), 2016, hlm.54.

tujuan yang diharapkan korban dan para pencari keadilan. Terdapat beberapa yang dijelaskan lebih detail dalam peraturan ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Di dalam Pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa pemberian Kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berkaitan dengan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁹⁶

Selain mengubah ketentuan mengenai pemberian restitusi, Peraturan Pemerintah ini memuat perubahan substansi mengenai bantuan terhadap Korban tindak pidana, yang semula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 hanya mengatur mengenai pemberian bantuan terhadap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pemberian bantuan terhadap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme,

⁹⁶ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat. Peraturan Pemerintah ini diatur pula ketentuan mengenai pendanaan untuk pembayaran Kompensasi dan pemberian Bantuan yang dibebankan pada anggaran LPSK.⁹⁷ Pelaksanaan pencairan dana untuk Kompensasi dan pemberian Bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme diberikan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban perlu direvisi agar sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Revisi Peraturan Pemerintah ini disusun untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi tersebut mencakup restitusi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang langsung terkait dengan tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

Selain mengubah ketentuan tentang restitusi, revisi Peraturan Pemerintah ini juga mengubah substansi bantuan kepada korban tindak pidana. Pada

⁹⁷ *Ibid.*

peraturan ini memperluas cakupan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan ketentuan mengenai pendanaan untuk pembayaran kompensasi dan bantuan yang ditanggung oleh anggaran LPSK. Pencairan dana untuk kompensasi dan bantuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban merupakan penyempurnaan dari upaya untuk memberikan hak-hak korban. Penyempurnaan ini meliputi beberapa perubahan dan penambahan tentang hal-hal yang dianggap perlu. Perubahan dan penambahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Penambahan pada pasal 1, ditambah dengan angka (9) “Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu adalah korban langsung yang belum

⁹⁸ *Ibid*, Hlm. 26.

menerima kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, akibat tindak pidana terorisme yang terjadi mulai dari berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

- b. Perubahan pada pasal 18B menjadi “Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A dapat diajukan sejak dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa”.
- c. Penambahan Pasal 37 A yang sebelumnya tidak ada pasal tersebut.
- d. Perubahan pada Pasal 44 yang kemudian berbunyi “Dalam melaksanakan pemberian Bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan/atau organisasi nonpemerintah”.
- e. Penambahan Pasal 44A “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan dan santunan diatur dengan Peraturan LPSK”.

Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai hal terkait pemberian kompensasi dan bantuan bagi korban tindak pidana. Hal-hal yang diatur meliputi tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, dan pembayaran kompensasi bagi korban tindak pidana. Selain itu, juga diatur syarat dan

prosedur pengajuan permohonan serta pelaksanaan pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Peraturan ini juga mencakup pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, dan kompensasi bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.⁹⁹

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Sudikno Mertokusumo menjabarkan bahwa penegak hukum dalam memutus perkara dihadapkan pada 3 (tiga) asas yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Penerapan asas tersebut wajib dilaksanakan dengan berimbang dan mengedepankan kesesuaian.¹⁰⁰ Keadilan merupakan salah satu aspek yang paling diutamakan dalam terbentuknya suatu peraturan karena itu berkaitan dengan suatu kedaulatan.¹⁰¹ Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah tata cara dari pelaksanaan penyelesaian, permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi melalui peraturan ini.

⁹⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

¹⁰⁰ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan", *Jurnal: Humaniora*, 3 (2), 2012, hlm. 346.

¹⁰¹ *Ibid.*

Evolusi sistem peradilan pidana tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, setiap individu yang menjadi korban tindak pidana tertentu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan restitusi dan kompensasi sesuai dengan haknya. Pemerintah menyadari bahwa sebelumnya telah diatur beberapa peraturan hukum tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada korban tindak pidana, namun demikian belum diatur dengan jelas teknis penyelesaiannya.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terdiri dari VIII BAB dan 34 pasal yang memuat beberapa aspek, diantaranya:

- a. Ketentuan umum.
- b. Ruang lingkup.
- c. Restitusi.
- d. Kompensasi.
- e. Penggabungan permohonan dan pemeriksaan kompensasi dengan restitusi.
- f. Pelaksanaan pemberian restitusi dan kompensasi.
- g. Ketentuan lain yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan penetapan hukum acara pidana.

Pasal 2 Peraturan ini menjelaskan tentang ruang lingkup dari peraturan ini yang berisi:

(1) Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap:

- a. permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan Restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 3-4 menerangkan tentang restitusi dan pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan restitusi. Restitusi dapat diajukan di pengadilan dimana pelaku tindak pidana tersebut diadili. Terdapat beberapa restitusi yang bisa didapatkan diantaranya yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung.
- c. Sebagai akibat tindak pidana.
- d. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/ atau

- e. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lainnya.

Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan permohonan, penggabungan permohonan yang secara berturut-turut tercantum pada Pasal 5 (lima) dan Pasal 6 (enam). Penitipan uang restitusi diatur pada Pasal 7. Aspek pengajuan dan pemeriksaan permohonan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur pada Pasal 8-10. Sementara itu untuk Pasal 11-15 menjelaskan tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap upaya kompensasi dibahas dalam peraturan ini dimana dituangkan pada BAB IV dari Pasal 16-27. Terdapat beberapa aspek penting yang dibahas diantaranya adalah wewenang pengadilan yang dapat mengadili untuk upaya kompensasi, hak korban, persyaratan kompensasi, pengajuan dan permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran HAM berat, pengajuan dan permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran terorisme yang korbannya tidak mengajukan kompensasi serta pengajuan dan permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran terorisme yang pelakunya meninggal dunia atau tidak diketahui.

Mahkamah Agung menambahkan tentang tata cara penggabungan restitusi dan kompensasi yang dituangkan pada Pasal 28-29 dalam peraturan ini. Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian restitusi dan kompensasi dituangkan pada BAB VI dari Pasal 30-32. Diterbitkannya peraturan ini

merupakan upaya pemerintah untuk memberikan keadilan bagi para korban tindak pidana.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait dengan tindak pidana pornografi yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi. Tujuan diterbitkannya peraturan tersebut yakni untuk mengatur dan menindak tegas pelanggaran pornografi dan memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi. Upaya restitusi / ganti kerugian terhadap korban pornografi khususnya *revenge porn* telah diatur dalam berbagai Peraturan Mahkamah Agung, diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan tentang restitusi diharapkan mampu mengakomodir hak-hak korban tindak pornografi termasuk korban *revenge porn* pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw.

B. Analisis terhadap pengaturan hak-hak yang dimiliki korban tindak pidana pornografi *Revenge Porn* di Indonesia

Pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum, disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan hak-hak individu tetapi juga mengancam kepentingan serta keamanan masyarakat. Karenanya, penanganan perkara pidana merupakan tugas yang dilakukan oleh otoritas hukum publik. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai wakil bagi individu dan masyarakat untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat pelaku dan juga terdapat korban, meskipun dalam beberapa

tindak pidana tidak terdapat korban di dalamnya. Pelaku tindak pidana dan korban sama sama memiliki hak tertentu yang wajib dipatuhi.

Sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat sekitar 11.292 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Meningkatnya kasus yang signifikan dalam kategori kekerasan seksual ini menunjukkan semakin meningkatnya juga kasus *revenge porn* di Indonesia.¹⁰² Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan jumlah kasus *revenge porn* yang diterima pada tahun 2021 yaitu sebanyak 201 kasus, tahun 2020 tercatat sebanyak 71 kasus dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 91 kasus.¹⁰³

Immanuel Kant menyatakan bahwa hak merupakan prinsip moral yang harus dihormati karena setiap manusia memiliki martabat yang harus dihargai. Hak memiliki macam-macam jenisnya diantaranya adalah hak asasi manusia, hak hukum, hak moral, hak khusus, hak umum, hak sosial dan hak-hak lain yang dimiliki manusia.¹⁰⁴ Manusia memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh manusia lain. Keberadaan hak tersebut terkadang berbeda antara satu orang dengan orang lain, namun konstitusi juga telah mengatur tentang hak warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Korban merupakan orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. Korban dapat juga diartikan sebagai individu yang menderita

¹⁰² Catatan Tahunan 2020, 2021 dan 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

¹⁰³ *Op.Cit*, Catatan Tahunan 2020, 2021 dan 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

¹⁰⁴ *Ibid*.

karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang lain.¹⁰⁵ Hak korban tindak pidana dapat diartikan sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi milik korban yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Hak korban tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak-hak korban dalam Konstitusi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 14 C. Pasal tersebut mengatur bahwa ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat terdapat persyaratan umum dan khusus yang harus dipatuhi oleh terpidana selama masa percobaan. Syarat khusus tersebut adalah bahwa terpidana harus membayar sebagian atau seluruh kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya dalam batas waktu tertentu yang lebih singkat dari masa percobaannya. Pasal 98 ayat (1) KUHP mengatur hak korban dengan menyatakan bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menyebabkan kerugian bagi orang lain, Hakim Ketua sidang dapat memutuskan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana atas permintaan orang yang dirugikan.¹⁰⁶

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan beberapa kerugian terhadap korban. Kerugian yang dialami korban diantaranya adalah korban merasa malu,

¹⁰⁵Simanjuntak, Riko Subandrio. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Yang Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law." (2024).

¹⁰⁶ *Ibid.*

terancam dikucilkan di lingkungan masyarakat serta kerugian materiil karena harus mengeluarkan biaya untuk berperkara. Merujuk terhadap Pasal 98 ayat (1) KUHAP tentu korban dapat memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ganti kerugian dapat diajukan oleh korban dengan menyebutkan tuntutan ganti kerugian sebesar yang dialami oleh korban maupun yang dituntut oleh korban.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw tentu harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁷ Penegakan hukum juga mencakup terhadap dipenuhinya hak-hak korban tindak pidana termasuk tindak pidana *revenge porn* . Penegakan hukum oleh pemerintah dalam upaya untuk memberikan keadilan melalui terpenuhinya hak-hak korban diantaranya yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Kekerasan Seksual dan peraturan-peraturan tentang restitusi dan kompensasi.

Kemajuan yang signifikan dalam pengaturan hak-hak korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Hak-hak ini mencakup berbagai aspek seperti perlindungan keamanan, bantuan hukum, informasi perkembangan kasus, bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, serta

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, *artikel: Penegakan Hukum*, 2016, hlm. 3.

hak memberikan kesaksian di luar persidangan. Hak-hak korban ini dapat diberikan pada semua tahap peradilan pidana. Undang-Undang PSK juga memberikan perlindungan tambahan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dengan memberikan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.¹⁰⁸

Pasal 7 UU PSK memberikan korban hak untuk mengajukan kompensasi atau restitusi ke pengadilan, serta hak untuk memberikan kesaksian di luar persidangan. Korban juga tidak dapat dituntut atas laporan atau kesaksian mereka, kecuali jika diberikan dengan itikad tidak baik. Pasal 6 UU PSK mengatur bahwa korban berhak untuk mendapat ganti rugi dari terpidana jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat, sesuai dengan Pasal 14 a KUHP.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw bahwa korban dalam perkara tersebut tentu memiliki hak untuk mengajukan restitusi serta hak untuk memberikan kesaksian di luar persidangan. Tindak *revenge porn* yang dilakukan oleh pelaku telah memberikan dampak signifikan terhadap psikis korban dan kelanjutan korban dimasa yang akan datang, hal ini dikarenakan nama korban telah dianggap jelek akibat video asusila yang disebar oleh pelaku. Korban berhak menuntut atas kerugian yang dialami diluar hukuman pidana terhadap pelaku. Berdasarkan keterangan tersebut tentu korban dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas kerugian yang telah dialami.

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 50.

Secara teoritis, terdapat dua model cara terhadap perlindungan bagi korban kejahatan yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Model prosedural adalah model yang mengutamakan prosedural memberikan korban hak untuk berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti mengajukan tuntutan pidana, membantu jaksa, atau didengarkan pada setiap tahapan pemeriksaan.
- b. Model pelayanan yaitu model yang menekankan pada standar pembinaan korban kejahatan, termasuk bantuan kompensasi yang bersifat restitutif dan bantuan psikososial. Korban dilihat sebagai sasaran yang harus dilayani dalam penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana. Perlindungan terhadap hak-hak korban, termasuk hak atas ganti rugi dari terpidana, dapat terpenuhi melalui pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a KUHP. Pidana bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan, dan dapat ditambahkan dengan syarat khusus, seperti kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Korban juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan, yang diatur dalam Pasal 98 KUHP. Ruang lingkup hak-hak korban telah berkembang melalui Undang-Undang PSK, yang mencakup perlindungan keamanan, bantuan hukum, informasi perkembangan kasus, bantuan biaya hidup, medis, dan psikososial,

¹⁰⁹ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13 (1), hlm. 33-48.

serta hak memberikan kesaksian di luar persidangan. Perlindungan tersebut diberikan oleh LPSK dalam semua tahapan proses peradilan pidana, termasuk penyelidikan, namun terkadang terhambat oleh kurangnya sumber daya dan koordinasi yang efektif. Perlindungan hak-hak korban kejahatan mengacu pada dua model pengaturan, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan, dengan Undang-Undang PSK sebagai instrumen utama untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pornografi khususnya *revenge porn* semakin meningkat terjadi di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat jumlah kasus *revenge porn* yang diterima pada tahun 2021 yaitu sebanyak 201 kasus, tahun 2020 tercatat sebanyak 71 kasus dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 91 kasus.¹¹⁰ Berdasarkan hal tersebut dan didukung dengan peraturan yang mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana, kemudian bagaimana dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana pornografi *revenge porn* di Indonesia.

Hak-hak korban tindak pidana pornografi khususnya *revenge porn* terdapat beberapa kesamaan dengan korban tindak pidana lain. Pada dasarnya setiap korban tindak pidana wajib mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan bebas dari intimidasi. Korban tindak pidana pornografi khususnya *revenge porn* juga berhak atas restitusi sebagaimana peraturan perundang-undangan mengatur.

¹¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Op.Cit.*, Hlm. 10.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw korban tindak pidana *revenge porn* telah mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan bebas dari intimidasi. Korban *revenge porn* pada kasus tersebut tidak mengajukan restitusi dikarenakan ketidaktahuan korban terhadap kemungkinan tersebut. Majelis Hakim dan / Jaksa diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang dapat memperoleh restitusi / kompensasi atas kerugian yang telah dialami.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyebutkan:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa korban tindak pidana termasuk *revenge porn* berhak atas restitusi akibat penderitannya. Restitusi tersebut tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga upaya perawatan medis dan psikologis setelah mendapatkan penderitanya. Tuntutan yang diajukan atas upaya restitusi dapat diajukan sebelum pelaku dihukum oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan setelah pelaku memperoleh putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Upaya restitusi dapat diajukan oleh

korban, keluarga korban atau orang lain yang mendapatkan kuasa khusus. Proses atas upaya pengajuan tersebut disalurkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan dibantu oleh lembaga tersebut untuk penyelesaiannya.

Peraturan yang lebih baru juga menjelaskan tentang hak-hak korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana *revenge porn* yaitu pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang menyebutkan:

(1) Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang mana ditimbulkan akibat tindak pidana.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, korban tindak pidana pada kasus tersebut telah mengalami kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil yang dialami apabila merujuk terhadap Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 maka korban berhak mendapatkan ganti kerugian materiil berupa uang tunai maupun hal lain mengacu terhadap permintaan

korban. Korban juga mengalami kerugian berupa kerugian psikis, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 maka korban dapat mengajukan restitusi berupa penggantian biaya terapi terhadap pemulihan psikis kepada pelaku.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw bahwa restitusi yang seharusnya dapat diterima korban merupakan salah satu perwujudan dari teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah bahwa korban mendapatkan perlindungan dan aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim memberikan perlindungan kepada korban yaitu dengan memenuhi hak-hak korban termasuk upaya restitusi. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur tentang restitusi dan Majelis Hakim dapat melakukan *judicial activism* apabila Jaksa tidak memuatnya dalam surat dakwaan.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa korban berhak atas biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam proses perkara karena tindak pidana tersebut. Biaya tersebut seperti biaya transportasi, kuasa hukum dan biaya lain selama proses berlangsung. Hak korban dalam memperoleh restitusi ini sebagai upaya dalam memberikan keadilan kepada korban, terlebih korban revenge porn pasti mengalami kerugian psikologis yang berat.¹¹¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

¹¹¹ Adawiyah, Tiara Robiatul. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*)." (2018).

menjelaskan lebih detail tentang apa saja hak-hak korban, yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw korban pada kasus *a quo* berhak atas perlindungan hukum maupun penegakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum. Jaksa dan Majelis Hakim harus mampu memberikan penegakan hukum berupa hukuman yang tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dicapai dengan pemenuhan hak-hak korban seperti restitusi baik secara materi maupun pemulihan psikis. Korban pada kasus *a quo* belum terpenuhi hak-hak restitusinya yang seharusnya dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan hukum maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* .

Berdasarkan keterangan tersebut korban tindak pidana *revenge porn* pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw berhak atas beberapa hal dan harus dijunjung tinggi oleh penegak hukum. Korban *revenge porn* pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, memiliki hak yang sama dengan korban tindak pidana lainnya, namun demikian yang harus diutamakan adalah upaya pemulihan atas trauma yang dialami. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib membantu korban tindak *revenge porn* untuk memperoleh hak-haknya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib membantu dalam proses restitusi dan memperjuangkan hak-hak korban *revenge porn* , karena LPSK yang menjadi jembatan oleh para korban dalam upaya restitusi dan pemenuhan hak-hak korban yang belum didapatkan.

C. Tinjauan Yuridis Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Pornografi

Balas Dendam (*revenge porn*) Dalam Putusan Nomor

65/Pid.B/2023/PN.Mtw

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi *revenge porn* telah dilakukan pemerintah dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Pornografi. Korban tindak pidana *revenge porn* berhak memperoleh restitusi terhadap kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw bagaimana pemenuhan dan penegakan hukum restitusi dalam kasus tersebut.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses penerapan sarana hukum tertentu untuk memberlakukan sanksi hukum guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan kehendak hukum, yang merupakan pemikiran badan pembuat undang-undang yang terwujud dalam peraturan hukum, menjadi kenyataan. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk mengatur dan menangani masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Perannya adalah menjaga agar masyarakat terhindar dari ancaman kejahatan. Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai “Penjaga Konstitusi”, maka hukum pidana dalam konteks

kejahatan, dapat disebut sebagai “Penjaga Keamanan” yang berupaya memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.¹¹²

Upaya penegakan hukum pidana dapat dilihat dari beberapa jenis sanksi yang diterapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:¹¹³

1. Pidana Penjara.
2. Pidana Mati.
3. Pidana Denda.
4. Pidana Kurungan.
5. Pidana Tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, pengumuman putusan Hakim).

Merujuk terhadap kasus pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, bahwasanya dalam upaya aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman yang pantas terhadap pelaku yakni dengan hukuman penjara. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana, pasti tidak lepas dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif.

¹¹² Safaruddin Harefa, *Op.Cit.*, Hlm. 39.

¹¹³ Fernando dan Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, 3 (3), 2014, hlm. 28.

Dakwaan kumulatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan oleh dugaan bahwa tidak melakukan lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga harus dibuktikan seluruh dugaan tersebut.¹¹⁴

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

¹¹⁴ *Ibid.*

- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Merujuk terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Pasal tersebut sangat terkait dengan tindakan terdakwa. Pasal tersebut sesuai karena terdakwa menyebarluaskan konten pornografi yang dilakukan dengan korban, namun demikian tanpa seizin korban dan itu sesuai terhadap Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki kelebihan yakni ancaman pidana yang cukup berat yakni pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Ancaman hukuman mencapai 12 (dua belas) tahun penjara tentu sudah menunjukkan upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus *a quo*.

Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik”.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang didakwakan

terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa diduga dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan keyakinan Jaksa Penuntut Umum bahwa Jaksa yakin Pasal yang disangkakan terhadap terdakwa sudah sesuai, ancaman hukuman yang mencapai 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menunjukkan bahwa hukuman tersebut lebih tegas dibandingkan Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Merujuk terhadap teori perlindungan hukum dan penegakan hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pasal tersebut sudah sesuai dengan harapan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dapat tercapai dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Berdasarkan jalannya persidangan dan setelah proses pembuktian daripada proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya terdakwa diadili dengan:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan pidana penjara, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tentu mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan hukum Hakim merupakan suatu proses pertimbangan peradilan oleh Majelis Hakim berlangsung secara berurutan sepanjang jalannya persidangan.¹¹⁵ Berdasarkan keterangan daripada saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, menyatakan bahwa memang benar apa yang dilakukan terdakwa dengan menyebarkan konten pornografi (berhubungan badan) dengan saksi-korban ke orang lain melalui media sosial. Terdakwa dalam keterangannya tidak membantah tuduhan tersebut, terdakwa mengaku melakukan kegiatan tersebut dikarenakan sakit hati kepada korban karena korban bersama laki-laki lain dan tidak merespon upaya panggilan/ pesan dari pelaku.

Berdasarkan alat-alat bukti yang telah dibuktikan dalam persidangan yaitu:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk JMT warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah video pornografi;
2. 3 (tiga) lembar capture (screenshot) bukti pengiriman video pornografi melalui media sosial;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda;
4. 1 (satu) buah kartu simcard Simpati nomor 081253782206; 1 (satu) buah akun Facebook dan akun Messenger atas nama Emi Pay.

Semua alat bukti tersebut telah terbukti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti yang telah dibuktikan di pengadilan. Majelis Hakim

¹¹⁵ Syarifah Dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan", *Jurnal Verstek*, 5(2), 2017, hlm. 269

mempertimbangkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam pertimbangannya, namun demikian tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat dibuktikan dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw. Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw perlu dipertimbangkan untuk keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dari perbuatan terdakwa.

Keadaan yang memperberat situasi terdakwa meliputi perbuatan terdakwa yang menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat serta riwayat hukuman sebelumnya yang sudah tercatat sebanyak tiga kali dengan kasus pidana yang berbeda. Keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dengan tulus dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Merujuk terhadap faktor bahwa ternyata terdakwa tidak jera atas sanksi pidana yang sebelumnya pernah dilalui, menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana belum tercapai dengan maksimal. Kemanfaatan hukum juga belum tercapai jika melihat terdakwa tidak mampu kembali ke lingkungan masyarakat dan berbuat baik.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat dan menyebarkan pornografi” dan “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk JMT warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah video pornografi;
 - 3 (tiga) lembar capture (screenshot) bukti pengiriman video pornografi melalui media social;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda;
 - 1 (satu) buah kartu simcard Simpati nomor 081253782206; 1 (satu) buah akun Facebook dan akun Messenger atas nama Emi Pay, dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan pengadilan terhadap perkara Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa, namun demikian Majelis

Hakim tidak memberikan pidana tambahan seperti restitusi berupa ganti kerugian kepada korban dan hak korban untuk mendapatkan bantuan terapi psikologis maupun psikososial. Bagaimana sebenarnya upaya restitusi yang dapat ditempuh oleh korban dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, sehingga hak-hak korban dapat tercapai sepenuhnya. Merujuk terhadap teori perlindungan hukum seharusnya korban mendapatkan restitusi sebagai kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban pasca persidangan.

Penegakan hukum terhadap kasus *a quo* sudah berusaha diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yaitu dengan memberikan hukuman pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak hanya mencakup hukuman pidana tetapi terpenuhinya hak-hak korban. Merujuk terhadap kasus *a quo* hak korban untuk mendapatkan restitusi belum tercapai, oleh karena itu hukum sebagai perantara untuk mewujudkan keadilan harus benar-benar ditegakkan dengan dipenuhinya restitusi.

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memang tidak memberikan pidana tambahan berupa restitusi atas tindakan pelaku terhadap korban, namun demikian hakim dapat melakukan penemuan hukum atau *judicial activism* apabila diperlukan.¹¹⁶ Merujuk terhadap perkara *a quo* diketahui bahwa korban mengalami kerugian materiil dan immateriil, oleh karena itu Majelis Hakim hendaknya dapat

¹¹⁶Titon Slamet Kurnia, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Election Court: Refleksi Teoritis", Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1), 2018, hlm.33.

memerintahkan pelaku untuk memberikan ganti rugi berupa biaya materiil maupun biaya untuk pemulihan mental.¹¹⁷

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, Majelis Hakim memang tidak memerintahkan secara khusus kepada terdakwa untuk memberikan ganti kerugian kepada korban baik materiil/ non materiil karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perihal tersebut pada pembacaan surat dakwaan. Majelis Hakim sebagaimana diketahui akan berfokus pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun demikian sebagaimana terdapat pada Pasal 183 KUHAP bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan atas perbuatan tersebut. Berdasarkan keterangan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa restitusi sebenarnya dapat diperjuangkan jika memang barang bukti telah terbukti dan terbukti bahwa dalam kasus tersebut, korban dirugikan baik secara materiil/ dan atau non materiil karena perbuatan terdakwa.

Majelis hakim dapat melakukan *judicial activism* merupakan keputusan hakim yang dibuat demi memberikan keadilan.¹¹⁸ Merujuk terhadap kasus *a quo* meskipun hakim dapat melaksanakan *judicial activism* apabila dari tuntutan maupun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dirasa tidak akan mampu memberikan keadilan bagi korban. Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala bentuk upaya dalam usaha untuk memperoleh keadilan hukum yang memiliki kemanfaatan

¹¹⁷ Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw.

¹¹⁸ Titon Slamet Kurnia, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Election Court: Refleksi Teoritis", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 2018, hlm.33-48.

hukum. Dengan demikian dalam kasus *a quo* sudah seharusnya hakim berpihak kepada sesuatu yang benar dan bagaimana memperjuangkan kebenaran tersebut.¹¹⁹

Upaya restitusi oleh korban merupakan upaya untuk memperoleh ganti kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw tentang pornografi khususnya *revenge porn*, bahwasanya korban merasa malu dan tertekan secara psikologis oleh perbuatan terdakwa yang menyebarkan video pornografi yang dilakukan terdakwa dengan korban. Perlu diketahui bahwa pelaku tidak mendapat izin dari korban dalam proses penyebarluasan konten pornografi tersebut. Sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, bahwa korban tindak pidana *revenge porn* dapat mengajukan restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- d. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/ atau
- e. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lainnya.

¹¹⁹*Ibid.*

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, korban tentu dapat mengajukan restitusi sebagaimana peraturan tersebut telah mengaturnya, besaran biaya ganti rugi dan hal-hal lain merupakan hak korban tindak pidana *revenge porn*. Merujuk terhadap kasus *a quo* upaya pemenuhan restitusi sebenarnya dapat diperjuangkan sebelum pelaku mendapatkan putusan oleh pengadilan atau setelah pelaku mendapatkan putusan oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Upaya pemenuhan restitusi tersebut telah diatur sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Perlindungan hukum bagi korban dapat berupa hak restitusi, yang merupakan salah satu bentuk distribusi keadilan. Meskipun Undang-Undang telah menetapkan aturan terkait restitusi bagi korban tindak pidana, pemberian restitusi ini masih belum banyak diimplementasikan dan dirasakan oleh korban. Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw bahwa upaya restitusi dapat diperoleh dalam kasus tersebut apabila korban mengetahui dan mengajukan restitusi, namun demikian dalam kasus *a quo* korban tidak mengajukan karena

ketidaktahuan . Majelis Hakim tentu diharapkan dapat melaksanakan *judicial activism* namun demikian dalam kasus a quo Majelis Hakim tidak melaksanakan *judicial activism*.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, upaya pemenuhan tetap bisa diupayakan oleh korban setelah pelaku mendapatkan putusan oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui LPSK dan diajukan kepada pengadilan supaya memperoleh penetapan.¹²⁰ Korban, keluarga korban atau pihak ketiga yang diperintahkan untuk upaya pemenuhan restitusi terhadap kasus tersebut harus memahami bahwa dalam upaya restitusi harus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses pengajuan restitusi.

Merujuk terhadap upaya permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana *revenge porn* sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maupun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak akan menghapuskan hak-hak korban walaupun melakukan gugatan perdata meskipun restitusi tersebut ditolak ataupun dikabulkan.¹²¹ Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban memang harus diutamakan dalam proses tindak pidana *revenge porn* karena korban tindak pidana *revenge porn* mengalami banyak kerugian atas tindakan pelaku kejahatan ini. Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw korban *revenge porn* mengalami kerugian materi karena

¹²⁰ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹²¹ Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

proses persidangan, kesehatan mental yang terganggu, psikologis yang tidak stabil dan ancaman dikucilkan di lingkungan masyarakat.

Restitusi didasarkan pada 3 (tiga) asas hukum diantaranya adalah pengembalian atas penganiayaan yang tidak adil. Pencegahan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan untuk mengambil keuntungan atas perbuatannya dan kebenaran terhadap pihak yang diintervensi oleh pelaku tindak pidana.¹²² fungsi dari semua upaya hukum restitusi adalah untuk menghasilkan keseimbangan yang adil antara hak dan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan.¹²³ Keberadaan restitusi diharapkan mampu menjawab masalah terhadap kerugian yang ditimbulkan terdakwa dalam kasus *a quo* dengan pemenuhan hak-hak korban secara cepat tanpa mengesampingkan hukuman pidana yang mengancam terdakwa. Korban dan terdakwa berhak mendapatkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian dalam pandangan ini bahwasanya diharapkan dengan adanya restitusi mampu memberikan efek jera terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa terancam atas beberapa sanksi pidana serta keharusan restitusi yang dibebankan kepada terdakwa.

Merujuk terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, restitusi dapat diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh maksimal adalah 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tertuang pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Merujuk terhadap kasus *a quo*, hingga tulisan ini dibuat tentu

¹²² Graham Virgo, *The Principles Of The Law Of Restitution*, England: Oxford University, 2015, hlm.20.

¹²³ *Ibid.*

upaya restitusi sudah kadaluarsa karena Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw telah diputus pada tanggal 12 Juli 2023, namun demikian pada dasarnya korban tindak pidana *revenge porn* bisa melakukan upaya restitusi maksimal adalah 90 (sembilan puluh) setelah pengadilan memutuskan bersalah terdakwa dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berperan aktif dalam proses tercapainya upaya restitusi terhadap korban tindak pidana *revenge porn*. Peran LPSK tersebut dimulai dari proses penerimaan upaya restitusi dari korban, proses pengajuan ke pengadilan, proses pemberkasan bukti-bukti dan pertimbangan restitusi hingga pencabutan upaya restitusi. Terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, korban tentu harus berkomunikasi dengan LPSK dan mencari tahu tentang restitusi dan bagaimana alur daripada upaya restitusi tersebut.

Korban tindak pidana *revenge porn* dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw berhak atas perlindungan hukum sebelum, ketika berlangsung dan setelah proses persidangan dilaksanakan. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang bertujuan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum dari penderitaan/kerugian orang yang mana sudah terlanjur menjadi korban dari suatu tindak pidana. Bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin dengan adanya perdamaian berupa pemaafan, pemberian ganti rugi yang bisa meliputi restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial.¹²⁴ Merujuk

¹²⁴ Zebua, Bimasa, Muhammad Yamin, and Adil Akhyar. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat

terhadap fakta yang disebutkan, tentu korban bisa saja mengajukan restitusi dan berhak atas upaya pemulihan psikologis karena adanya tindak pidana *revenge porn*.

Restitusi yang dapat diupayakan oleh korban tindak pidana *revenge porn* pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw diantaranya yaitu :

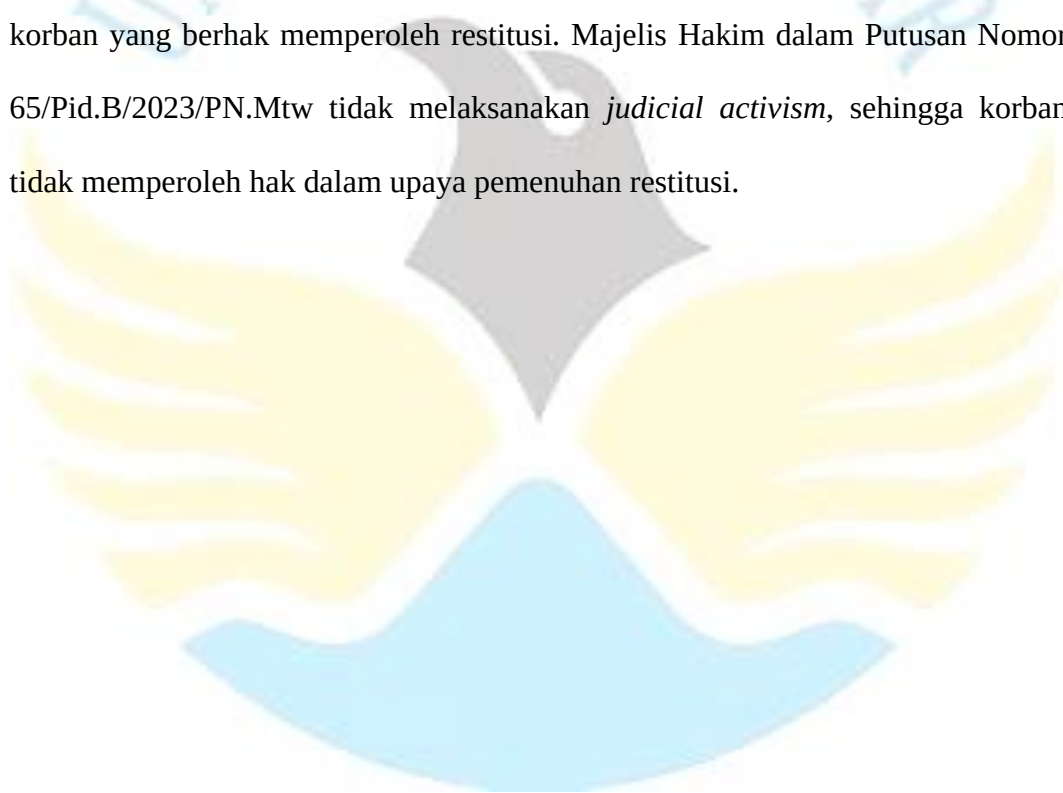
1. Ganti kerugian atas biaya yang dikeluarkan oleh korban yang diakibatkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
2. Ganti kerugian atas penyebaran konten pornografi tanpa seizin korban yang menyebabkan korban merasa malu dan trauma, berupa biaya pemulihan di klinik / tempat terapi psikologis.
3. Ganti kerugian berupa uang tunai atau hal lain yang dikehendaki oleh korban akibat tindak pidana *revenge porn* yang telah terjadi.

Terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dan pihak pihak lain memang tidak menyebutkan tentang restitusi dalam kasus *a quo* dikarenakan mungkin korban tidak tahu bahwa hak-hak korban dalam kasus *a quo* memiliki hak untuk mengajukan restitusi atas kerugian yang diderita baik materill/ non materill. Pengajuan restitusi dapat diajukan sebelum dan setelah putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai aparat penegak hukum tentu wajib memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan permohonan

Seumur Hidup Dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid. Sus/2019)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2.2 (2021): 302-323.

restitusi dalam tindak pidana ini, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi. Korban tindak pidana *revenge porn* Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw, seharusnya bisa memperoleh restitusi sebagaimana kerugian yang telah diderita apabila sedari awal diberitahu oleh aparat penegak hukum dan LPSK membantu dalam prosesnya.

Tindak pidana pornografi khususnya *revenge porn* memiliki dampak yang mendalam bagi korban. Korban *revenge porn* mengalami kerugian materiil dan immateriil. Upaya pemenuhan restitusi terhadap Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw belum tercapai karena ketidaktahuan korban atas hak-hak korban yang berhak memperoleh restitusi. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw tidak melaksanakan *judicial activism*, sehingga korban tidak memperoleh hak dalam upaya pemenuhan restitusi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian pembahasan bahwasanya ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pornografi yang sekaligus mengatur mengenai restitusi terhadap korban pornografi yang mana pada setiap peraturan mengenai pornografi disitu sudah tercantumkan dengan rinci mengenai restitusi yang seharusnya diterima oleh korban tindak pidana. Tidak hanya mengenai restitusi namun hak-hak korban yang mana semestinya sudah melekat dengan restitusi juga sudah tertuang dan tercantum dalam peraturan-peraturan dan Undang-Undang Pornografi. Namun dalam penerapannya dengan kasus-kasus pornografi dan juga *revenge porn*, hanya Undang-Undang tertentu saja yang selalu digunakan dalam memutus suatu perkara, padahal ada banyak pasal dan juga peraturan yang mana bahkan lebih secara rinci menerangkan mengenai restitusi kepada korban tindak pidana *revenge porn*.

Hak- hak korban tindak pidana pornografi khususnya *revenge porn* terdapat beberapa kesamaan dengan korban tindak pidana lain. Pada dasarnya setiap korban tindak pidana wajib mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan bebas dari intimidasi. Merujuk pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw korban tindak pidana *revenge porn* telah mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan bebas dari intimidasi. Korban dalam kasus *a quo* tidak

mengajukan restitusi karena ketidaktahuan korban terhadap kemungkinan tersebut. Pada putusan tersebut tidak menjelaskan ataupun menyebutkan restitusi kepada korban *revenge porn* , padahal menurut pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 menjelaskan bahwa korban tindak pidana *revenge porn* berhak atas restitusi akibat penderitaan nya. Jika korban tidak mengetahui mengenai restitusi maka upaya restitusi dapat diajukan oleh keluarga korban atau orang lain yang mana mendapat kuasa khusus dari korban, proses pengajuan tersebut disalurkan oleh LPSK untuk menyelesaikannya. Dalam kasus tersebut karena memiliki lebih dari 2 alat bukti diharapkan hakim dapat menggunakan haknya yaitu *judicial activism* untuk memberikan restitusi kepada korban tindak pidana *revenge porn* .

B. Saran

1. Jaksa hendaknya dalam mendakwa terdakwa kasus pornografi khususnya *revenge porn* mempertimbangkan untuk mendakwa terkait restitusi terhadap korban yang ditimbulkan akibat tindakan terdakwa. Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa sangat berpengaruh terhadap jalanya proses persidangan dan pertimbangan hakim dalam menghukum terdakwa.
2. Majelis Hakim dalam proses persidangan tindak pidana pornografi khususnya *revenge porn* hendaknya memberitahukan hak-hak korban termasuk hak korban untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat mengetahui dan mengajukan restitusi baik berupa ganti rugi dalam bentuk materi atau pemulihan karena trauma atau kerugian lain yang diderita karena tindak pidana tersebut.

3. Para penegak hukum khususnya hakim dan jaksa hendaknya lebih mempertimbangkan beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mana lebih spesifik dan juga lebih rinci mengatur mengenai restitusi terhadap korban tindak pidana khususnya *revenge porn* , supaya keadilan bagi korban tindak pidana *revenge porn* dapat diberikan dengan baik dan semestinya.
4. Untuk beberapa peraturan dan juga Undang-Undang yang mana spesifik mengatur mengenai restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lebih direalisasikan dengan baik, artinya saat dalam proses peradilan hendaknya dalam penjatuhan pasal terhadap pelaku tindak pidana mempertimbangkan pasal-pasal serta peraturan yang lebih rinci mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hendaknya Undang-Undang tersebut dapat direalisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2014, Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kenacana, hlm. 16.
- C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.
- Rena Yulia, 2013, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 14.
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.
- Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Ctk Pertama, Bandung: Nusa Media, hlm 117.

Jurnal

- Agustina, Linda. *Legal Standing Perempuan Dalam Perkara Revenge porn Perspektif Viktimologi*. Diss. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.
- Alam, Andi Dipo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak." *Skripsi Fakultas Hukum, Makassar: Unhas* (2017).
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2 (2018): 260.
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2 (2018): 260.

- Anjari, Warih. "Hak reparasi korban kejahatan pengaturan dan implementasi." *Jurnal Widya Yustisia* 1.2 (2014): 247049.
- Apriyani, Maria Novita. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum* (2021): 1-10.
- Brian Galligan, "Judicial Activism in Australia" dalam Kenneth M. Holland, editor, *Judicial Activism in Comparative Perspective*, London: Macmillan, 1991, h. 71.
- Chamdani, Muh Fanny, and S. H. Djoko Purwanto. "Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."
- Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Korban *Revenge porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.7 (2022): 520-541.Indonesia (3), Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.33.
- Gutari, Revol. "Tinjauan Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum." (2022).
- Gutari, Revol. "Tinjauan Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum." (2022).
- Gutari, Revol. "Tinjauan Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum." (2022).

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara Dan Pilar – Pilar Demokrasi, Konstitusi Priss*, Jakarta, hlm.3.
- Lucky, Andreas Lukwira. *Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana*. Deviance: Jurnal Kriminologi. 2017.
- Marasabessy Fauzy. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. Jurnal Hukum & Pembangunan,. 2016.
- Marcus A Asner,[et.,al.], ‘Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments And Future Trends’ (2013) 26 Federal Sentencing Reporter.[59].
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hlm. 104.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.
- Pan Mohamad Faiz, *Judicial Restraint vs Judicial Activism*, dalam Kolom Opini *majalah konstitusi* No. 130, Desember 2017, h. 8
- Parahita, Nanda Padma. "Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban." (2023).
- Puspitosari, Hervina, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge porn* ." *Jurnal Usm Law Review* 4.1 (2021): 67-81.

- Ridwan, Maiswa Nur Inayah. *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid. Sus/2020/Pn. Rap)= Legal Review Of The Distribution Revenge porn Content In Indonesian's Laws And Regulations (Case Study Number 1005/Pid. Sus/2020/Pn. Rap)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2019.
- Runtu, Elika Angie. "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media." *Lex Privatum* 9.11 (2021).
- Salam, Safrin. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu" *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18.2 (2019): 885-896.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No.3, September 2018, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 200.
- Siti Ummah Risdatul, *Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20 (1), 2017
- Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.7
- Waani, Tiernne Gene. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Sulawesi Utara*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2012.

- Wiguno, Ario Ponco. *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*. Diss. Tadulako University, 2013.
- Willihardi, Anneke Putri. *Analisis yuridis perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) di Indonesia*. Diss. UPN" Veteran" Jawa Timur, 2020.

Artikel:

“Barisan Provinsi dengan Kasus Kekerasan Tertinggi di Indonesia hingga Juni 2023”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023> , diakses : 7 Agustus 2023.

- Agusigit, Artikel “Indonesia Perlu ‘Victim Impact Statement’ Demi Keadilan KorbanKejahatanSeksual”,<https://www.krjogja.com/opini/1242448994/indonesia-perlu-victim-impact-statement-demi-keadilan-korban-kejahatan-seksual> , diakses: 12 Agustus 2023

- Chintya, Aprina, “Judicial Activism dalam Putusan Hakim”, <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim#zona-integritas>, Artikel dikutip 25 September 2023.

- Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, “Criminalizing *Revenge porn*”, https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.pdf, (terakhir diakses pada Jumat 3 April 2020, pukul 11.00),hlm. 10.

- Fitriyani Puspa Samodra, Artikel “ Mengenal *Revenge porn* dan Sanksinya Menurut Hukum Indonesia”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5295601/mengenal-revenge-porn-dan-sanksinya-menurut-hukum-di-indonesia> , diakses:3 Agustus 2023.
- Melati, Nadya Karima. "Bagaimana mencari bantuan dalam kasus “*revenge porn* ”." Diakses dari: <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalamkasus-revenge-porn> (2018).
- Satria, Dimas Fandikha, S.H., “Konsep Judicial Activism Mahkamah Agung Sebagai Alternatif Ketidak-Berdayaan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, <https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/artikel-tentang-hukum/konsep-judicial-activism-mahkamah-agung-sebagai-alternatif-ketidakberdayaan-peraturan-perundangundangan-di-indonesia.html> , Artikel diakses pada 26 September 2023.
- Sisma, Annisa Fiani, “ Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> , Artikel diakses pada 26 September 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Pengadilan Negeri

10



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel fisip@untidar.ac.id

Nomor : B /4935 /UN57.F2/DT.01.19/2023
Hal : Permohonan izin penelitian skripsi

21 Desember 2023

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang
di tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami memohonkan izin bagi:

Nama : Tiara Naurah Rossa Setyawan
NPM : 1910601112
Program Studi : SI HUKUM

Saat ini yang bersangkutan bermaksud melakukan penelitian guna keperluan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Restitusi Terhadap Korban Pornografi balas dendam (Revenge Porn) (Studi Putusan No. 65/ Pid.B/ 2023/ PN. MTW)", Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memproses lebih lanjut penelitian bagi mahasiswa kami guna mendapatkan data dan informasi yang relevan.

Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt Dekan
Plt Wakil Dekan
Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan



Drs. Sujatmiko, M.P.A.
NIK 196210151988032C058

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 Instrumen Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi sebagai bahan penunjang skripsi peneliti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Restitusi Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) (Studi Putusan No. 65/Pid.B/2023/PN.Mtw. berikut daftar pertanyaan wawancara penunjang skripsi.

Daftar Pertanyaan Pengadilan Negeri Mungkid

Narasumber :

Hakim Alfian Wahyu Pratama., S.H.,M.H.

Tabel 5. 1 Daftar Pertanyaan Pengadilan Negeri Mungkid

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS sudah direalisasikan dengan baik dalam mengatur dan menangani kasus kekerasan seksual ?	Belum direalisasikan dengan baik karena UU tersebut termasuk UU baru dan mungkin bagi pertimbangan para hakim masih asing dalam menggunakan UU tersebut.
2.	Apakah penting dalam memutuskan suatu perkara TPKS hakim mempertimbangkan mengenai restitusi korban ?	Sangat penting karena tidak banyak korban mengetahui mengenai restitusi dan cara mendapatkan restitusi oleh karena itu, kita sebagai pihak yang wajib memberitahu kepada korban mengenai restitusi sebaiknya memberikannya sebelum korban meminta.
3.	Mengapa dalam memutuskan suatu perkara seringkali hakim tidak mempertimbangkan restitusi korban ?	Karena tidak semua hakim berpikiran bahwa restitusi beda dengan hak, kebanyakan hakim berpikiran bahwa restitusi sama dengan hak, jadi dengan diputuskannya pidana pada pelaku sudah termasuk keadilan bagi korban.
4.	Apakah dengan adanya beberapa peraturan mengenai	Jika menurut sudut pandang saya, belum cukup memenuhi hak-hak

	restitusi terhadap korban sudah cukup untuk memenuhi hak-hak korban?	korban karena semua perauran tersebut tidak semua hakim merealisasikan dengan baik peraturan-peraturan tersebut termasuk UU TPKS.
5.	Apakah dalam proses peradilan, hakim dalam memutuskan suatu perkara tentang <i>revenge porn</i> mempertimbangkan haknya yaitu hak <i>yudicial activism</i> ?	Di dalam proses peradilan memang ada beberapa hakim yang menggunakan hak tersebut namun kebanyakan hakim lebih terpaku pada dakwaan artinya dalam memutuskan suatu tindak pidana, hakim menaruh kepercayaan kepada jaksa dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana.
6.	Hak apa yang sangat penting di dapat bagi korban kekerasan seksual terutama korban <i>revenge porn</i> ?	Hak yang sangat penting diberikan kepada korban menurut pandangan saya, pendampingan psikolog dan juga biaya medis karna korban pasti mengalami trauma berat atas kasus tersebut, maka penting bagi korban mendapatkan pendampingan psikolog dan juga mendapatkan biaya medis agar mental korban tetap terjaga.
7.	Bagaimana pendapat mengenai kasus <i>revenge porn</i> yang sedang marak dan berkembang cukup pesat di Indonesia?	Di era perkembangan zaman ini semakin meningkat dan beragam kasus tindak pidana di Indonesia salah satunya kasus <i>revenge porn</i> . Saya pribadi jarang mendapatkan kasus <i>revenge porn</i> karena kebanyakan para korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib.